

**PERAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)
MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN
PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

ALFIANA RIZQI
NIM. 4221081

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PERAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)
MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN
PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

ALFIANA RIZQI
NIM. 4221081

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiana Rizqi

NIM : 4221081

Judul Skripsi : **Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM)**

Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan

Barat Kota Pekalongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulisan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Alfiana Rizqi

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alfiana Rizqi

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c. q. Ketua Program Studi Perbankan Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Alfiana Rizqi**
NIM : **4221081**
Judul Skripsi : **Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'aialikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M. Ag.

NIP. 197806162003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Alfiana Rizqi**
NIM : **4221081**
Judul Skripsi : **Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di
Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan**

Dosen Pembimbing : **Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M. Ag.**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
(S.E).

Dewan Penguji,


Penguji 1

M. Shulthoni, Lc., MA., MSI., Ph. D.
NIP. 197507062008011016

Penguji 2

Versiandika Yudha Pratama, M. M.
NIP. 199101162019031006

Pekalongan, 11 Maret 2025
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S. H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

“Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezeki masing-masing”

(Allah sees, Allah knows, and Allah will fix it.)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun nonmaterial dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kepada orang tua saya, Bapak tercinta dan tersayang Bapak Fauzun, dan Ibu tercinta dan tersayang Ibu Musfiah, yang tiada henti mendoakan dan memberikan dorongan agar menjadi anak dengan gelar sarjana dan sukses dunia akhirat.
2. Kepada saudara kandung saya, kakak saya yang pertama Musafikin, yang kedua Zuhrotun Nisa, yang ketiga Mukhammad Al-Khafid, dan yang terakhir adik saya Zilda Safitri, yang selalu memberikan semangat serta turut memberikan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada diri saya sendiri Alfiana Rizqi, terimakasih telah berusaha mewujudkan keinginan dan cita-cita untuk menggapai gelar sarjana serta kegigihan dan semangat yang tinggi agar dapat lulus dengan waktu yang singkat.
4. Kepada dosen pembimbing Bapak Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., saya ingin mengucapkan banyak terimakasih atas pelajaran, masukan, komentar, dan motivasi yang telah diberikan kepada saya selama proses bimbingan, selalu memberikan semangat ketika saya sedang merasa malas agar cepat menyelesaikan skripsi ini dan bisa cepat lulus.
5. Kepada sahabat-sahabatku yang dari awal semester satu, Iqomatul Faizah, Novi Yuliana, Nadiah Khalishah Fitri, Anizul Dzikronah, Mulky Avi Rahmawati, dan Destia Eka Puspita yang sudah menjadi teman, sahabat, sekaligus sudah seperti keluarga karena saling support dan memberikan bantuan. Selalu ada disetiap waktu suka maupun duka, bercanda dan tertawa bersama mengerjakan tugas di Zilla kost RCS.

ABSTRAK

ALFIANA RIZQI. Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu bentuk kegiatan produktif agar dapat terus meningkatkan nilai ekonomi. Kecamatan Pekalongan Barat dengan jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 633 tersebut cukup banyak jenis usaha lainnya yang sudah berkembang. Keterbatasan modal menjadi salah satu masalah pokok yang sering dialami jika ingin membangun usaha. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan sebuah fasilitator dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dapat meningkatkan pendapatan sekaligus perekonomian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan *field research* atau penelitian lapangan. Sumber data yang diambil oleh penulis yaitu data primer atau dengan melakukan wawancara kepada kepala PNM Mekaar Syariah, Petugas *Account officer*, serta nasabah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan data dengan cara perpanjangan proses pengamatan, meningkatkan ketekunan dan ketelitian proses pengambilan data, serta triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model *Miles dan Huberman* meliputi; kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PNM Mekaar Syariah terbukti berhasil dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah agar terus maju dengan enam cara diantaranya; Pelatihan untuk membangun usaha, Penyediaan uang untuk modal usaha, Pendirian usaha, Penambahan jenis barang yang dijual dalam usaha, Perluasan usaha, dan yang terakhir proses pengawasan terhadap usaha yang telah dijalankan oleh nasabah dari uang pinjaman modal tersebut. Pemanfaatan modal yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar Syariah kepada nasabah juga dibedakan menjadi tiga kriteria, yaitu; pemanfaatan uang untuk modal usaha, pemanfaatan uang untuk modal usaha dan untuk kebutuhan pribadi, yang terakhir pemanfaatan modal untuk kebutuhan pribadi.

Kata kunci: PNM Mekaar Syariah, Pinjaman Modal, Pemanfaatan Modal, UMKM.

ABSTRACT

ALFIANA RIZQI. The role of PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah in Improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in West Pekalongan District, Pekalongan City. Counselor: (1) M. Shulthoni, Lc., MA., MSI., Ph. D., (2) Versiandika Yudha Pratama, M. M.

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are a form of productive activity that can continue to increase economic value. West Pekalongan Sub-district, with 633 micro, small and medium enterprises (MSMEs), has developed several other types of businesses. Limited capital is a main problem that is often experienced if you want to build a business. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) facilitates capital loan assistance to the community of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to increase income and the economy.

This research uses a type of research using field research or field research. The data sources taken by the author are primary data or conducting interviews with the head of PNM Mekaar Syariah, Account officers, and customers. Data collection techniques are carried out by observation, interview, and documentation. While the data validity technique uses an extension of the observation process, increasing the persistence and thoroughness of the data collection process, and source triangulation. Data analysis used in this study using the Miles and Huberman model includes; data condensation, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that PT PNM Mekaar Syariah proved successful in encouraging micro, small, and medium enterprises to continue to advance in six ways including; Training to build a business, Providing money for business capital, Establishing a business, Adding the types of goods sold in the business, Expanding the business, and finally the process of supervising the business that has been run by customers from the capital loan money. The utilization of capital provided by PNM Mekaar Syariah to customers is divided into three criteria: the utilization of money for business capital, the utilization of money for both business and personal needs, and the use of capital for personal needs.

Keywords: PNM Mekaar Syariah, Capital Loans, Capital Utilization, MSMEs.


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Tamamudin, M.M., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. M. Shulthoni, Lc., MA., MSI., Ph. D., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Alvita Tyas Dwi Aryani, S. E, M. Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. M. Shulthoni, Lc., MA., MSI., Ph. D., dan Versiandika Yudha Pratama, M. M., selaku Dosen penguji sidang skripsi.
8. Kedua orang tua dan seluruh keluarga kandung saya yang telah memberikan dukungan baik material maupun non-material.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 6 Februari 2025




Alfiana Rizqi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Tujuan	12
E. Manfaat	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Landasan Teori	16
1. PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	16
2. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah... ..	17
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	18
4. Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah	22
5. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	31
B. Telaah Pustaka	37
C. Kerangka Berpikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Setting Penelitian	50
C. Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Keabsahan Data	55
F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Lokasi	59
1. Sejarah PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	59
2. Sejarah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat	62
3. Letak Geografis PT PNM Mekaar Syariah Pekalongan	

	Barat	65
4.	Struktur PT PNM Mekaar Syariah Pekalongan Barat	66
5.	Mekanisme Pembiayaan PT PNM Mekaar Syariah Pekalongan Barat	68
6.	Visi, Misi, dan Tujuan PT PNM Mekaar Syariah Pekalongan Barat	72
7.	Nilai Budaya PT PNM Mekaar Syariah Pekalongan Barat ..	75
8.	Produk PT PNM Mekaar Syariah Pekalongan Barat	78
B.	Peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Pekalongan Barat	83
C.	Pemanfaatan Modal Usaha yang Diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah bagi UMKM di Kecamatan Pekalongan Barat	105
D.	Analisis Hasil Pembahasan	121
BAB V	PENUTUP	129
A.	Simpulan	129
B.	Keterbatasan Penelitian	130
C.	Saran	131
	DAFTAR PUSTAKA	133



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrophe
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatah	A	A
—	Kasrah	I	I
— ^ˆ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... ي ^ˆ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
... و ^ˆ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا ^ˆ ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... ي ^ˆ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... و ^ˆ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Ta marbutah mati dilambangkan dengan “h”. Contoh:

فاطمة ditulis *fāṭimah*

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*


شيء ditulis *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di pasar wilayah Kecamatan Pekalongan Barat	3
Tabel 4. 1 Daftar Jumlah Nasaabah di PT PNM Mekaar Syariah	65
Tabel 4. 2 Alamat Kantor PT PNM Mekaar Syariah	66
Tabel 4. 3 Daftar Plafond dan Angsuran Pembiayaan	69
Tabel 4. 4 Daftar Nasabah beserta Jenis usaha yang dijalankan.....	125
Tabel 4. 5 Daftar Nasabah beserta pemanfaatan uang pinjaman modal	129




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kerangka Berpikir.....	48
Gambar 4. 1	Logo Perusahaan	60
Gambar 4. 2	Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)	62
Gambar 4. 3	Logo PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat	64
Gambar 4. 4	Pelatihan Menjahit yang Diikuti oleh 53 Peserta.....	85
Gambar 4. 5	Proses Penyerahan uang pinjaman Modal kepada nasabah	90



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Checklist Observasi	I
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	IV
Lampiran 3	Daftar Informan	VIII
Lampiran 4	Transkrip Wawancara.....	IX
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara.....	XXXIX
Lampiran 6	Buku Nama Anggota Nasabah	XLIX
Lampiran 7	Surat Izin Penelitian	L
Lampiran 8	Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	LI
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup	LII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digitalisasi yang sudah serba canggih seperti pada zaman ini, mayoritas sumber penghasilan masyarakat negara Indonesia didominasi dengan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menanggapi hal ini, peran pemerintah seharusnya mampu mempertahankan usaha bisnis yang berjalan di masyarakat agar perekonomian Negara Indonesia dapat terus berkembang. Pembangunan perekonomian untuk masyarakat di Negara Indonesia memiliki tujuan agar dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan juga memiliki peluang agar dapat membangun usaha bisnis bagi seluruh masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan sekaligus pemerataan kesejahteraan penduduk. Upaya utama untuk mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) supaya mampu untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit pembiayaan khususnya saat pengajuan di lembaga keuangan (Zulkarnain, 2003).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu bentuk kegiatan produktif agar Negara Indonesia dapat terus meningkatkan nilai ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan yang bisa diwujudkan secara perorangan bahkan sampai dengan badan usaha pada semua jenis kegiatan yang masih berhubungan dengan sektor ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terbukti telah mampu

bertahan ditengah krisis ekonomi dimana keadaan ekonomi Negara Indonesia mengalami penurunan di tahun 1997. Usaha ini juga bisa dianggap dapat menjadi ujung tombak penyelamat bagi pemulihan ekonomi Negara Indonesia. Terbukti setelah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini mengalami perkembangan yang positif, maka dapat memberikan sumbangan secara signifikan baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bahkan sampai dengan penyerapan angka pengangguran karena dapat membuka lapangan pekerjaan (Himma et al., 2023).

Sejak saat itu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mampu berhasil membantu dalam menambah pendapatan nasional bahkan regional di Negara Indonesia berkat eksistensi dan ketangguhan yang ditimbulkan. Pertama, usaha ini tidak memiliki persoalan utang piutang dengan luar negeri yang menjadikan usaha ini makin cepat berkembang pesat dan sukses. Kedua, jenis usaha seperti pedagang, perkebunan, peternakan, pertanian, bahkan hingga usaha pengolahan pangan tidak membutuhkan sumber bahan baku internasional yang membutuhkan biaya import. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih banyak memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri yang diperoleh dari sumber daya dari lingkungan sekitar. Ketiga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mampu meningkatkan kegiatan ekonomi secara nasional bahkan internasional karena secara keseluruhan berorientasi pada kegiatan ekspor barang. Penulis memperoleh data dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kementrian Koperasi dan UKM, jelas dapat dibuktikan sumbangan yang diberikan dari adanya usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebanyak 61% dan kontribusi terhadap penyerapan angka pengangguran dengan membuka peluang lapangan pekerjaan berkisar 98%. Dari data analisis yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Negara Indonesia sangat perlu dikembangkan lagi sehingga dapat terus memberikan kontribusi bagi perekonomian Negara Indonesia (Dewi & Husaeni, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), Kecamatan Pekalongan Barat termasuk ke dalam wilayah yang berada di Kota Pekalongan dengan pusat industri kreatif, terutama dalam bidang konveksi dan olahan pangan. Menurut hasil perhitungan penduduk yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, dengan total keseluruhan penduduk di Kecamatan Pekalongan Barat sebanyak 97.184 jiwa yang terdiri atas 49.205 penduduk laki-laki dan 47.979 penduduk perempuan. Meskipun demikian, jika dilihat dengan luas wilayah di Kecamatan Pekalongan Barat $10,05 \text{ km}^2$ maka laju kepadatan penduduk di Kecamatan Pekalongan Barat sangat cepat dengan terhitung sebesar 9.670 jiwa/km^2 jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di pasar wilayah Kecamatan Pekalongan Barat

Nama Pasar	Toko	Kios	Los
Pasar Grogolan	28	59	222
Pasar Podosugih	14	25	129
Pasar Anyar	12	8	76
Pasar Kraton	0	17	43
Total	54	109	470

Sumber: <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>, diakses pada 7 April 2024.

Menurut hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan pada tahun 2023, disebutkan pada tabel diatas bahwa wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dengan jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 633 tersebut cukup banyak jenis usaha lainnya yang sudah berkembang, diantaranya; usaha catering, pedagang pakaian/konveksi, pedagang warung kelontong, pedagang sayur, rumah makan, laundry, dan lain sebagainya. Bisa dibilang bahwa Kecamatan Pekalongan Barat menduduki urutan pertama wilayah yang sudah maju dalam segi perekonomian maupun kesejahteraan penduduk jika hanya kita bandingkan dengan Kecamatan lain yang masih termasuk dalam wilayah Kota Pekalongan. Menurut hasil survei langsung yang telah dilakukan, penulis memperoleh hasil bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat bekerja sebagai pedagang baik itu di pasar maupun pinggir jalan. Peran penting yang dimiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu dalam proses kegiatan ekonomi tingkat lokal bahkan nasional di tengah pertumbuhan industri yang sangat cepat ini. Terbukti bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini tidak hanya berkontribusi pada akses lowongan pekerjaan yang luas, tetapi juga berperan sangat penting dalam mendorong perkembangan ekonomi di Negara Indonesia yang positif agar dapat berkembang dimasa yang akan datang.

Masyarakat di Kecamatan Pekalongan barat, Kota Pekalongan dalam membangun usaha tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan modal pribadi. Dalam hal ini, jika modal pribadi tidak dapat mencukupi untuk membangun usaha, maka langkah yang bisa diambil untuk mewujudkan

keinginannya dalam membangun usaha yakni dengan menambah modal dari hasil hutang atau pinjaman. Terbukti banyak juga terdapat jenis perjanjian pinjaman untuk modal usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat, diantaranya; kerjasama untuk saling tolong-menolong yang mana hal ini telah menjadi budaya yang sudah umum dilakukan masyarakat yaitu dengan cara melakukan kegiatan utang piutang. Bentuk perjanjian tersebut bisa dipraktekkan dengan bersifat informal seperti antar perorangan atau individu, maupun bersifat formal dengan cara melakukan perjanjian pinjaman kepada lembaga keuangan seperti; lembaga Perbankan, Koperasi, sampai lembaga keuangan lainnya (Rahman et al., 2023).

Salah satu lembaga yang memiliki peran sangat penting dalam memberikan modal kepada masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yakni lembaga keuangan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah merupakan salah satu lembaga yang beroperasi dalam bidang keuangan yang saat ini tergolong masih eksis beroperasi di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen dari pemerintah khususnya dalam hal pengembangan, peningkatan, memajukan, sekaligus memelihara masyarakat para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar dapat mewujudkan usaha yang tangguh dan mandiri. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan di negara Indonesia ini didirikan pemerintah sejak tahun 2018 dengan

cara melakukan transformasi bisnis yang memiliki satu bidang usaha utamanya yaitu membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) yang merupakan layanan pinjaman modal bagi para perempuan yang tergolong dalam tingkat prasejahtera yang memiliki keinginan untuk membangun usaha mikro kecil menengah (UMKM). Program mekaar ini pada awalnya diusung oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) konvensional pada tahun 2015 dan dilanjutkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah pada tahun 2018 karena permintaan dan perkembangan budaya agama di negara Indonesia yang mana negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia (Husna & Yulian, 2021).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebenarnya terbagi menjadi 2 yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Konvensional dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar konvensional telah meluncurkan produk layanan pinjaman modal usaha untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah dengan melalui program membina keluarga Sejahtera (Mekaar) baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah lebih condong untuk meluncurkan layanan pinjaman modal khusus bagi para perempuan yang tergolong dalam tingkat prasejahtera yang mempunyai keinginan untuk membangun usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan berbasis pada sekelompok orang dan yang paling utama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai syariat Islam dengan berdasarkan pada fatwa dan/atau Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis

Ulama Indonesia (MUI) melalui peningkatan pengelolaan keuangan guna mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga dan khususnya pembiayaan modal usaha tanpa adanya agunan (www.pnm.co.id diakses pada 7 April 2024).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah sudah berkembang sejak tahun 2015 di berbagai wilayah. Namun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah baru berdiri sejak tahun 2020 di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Terbukti sampai sekarang kemajuan untuk penambahan kantor cabang PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah di Kecamatan Pekalongan Barat sudah terdapat 2 kantor cabang dan 1 kantor pusat/utama. Dalam hal ini, Kecamatan Pekalongan Barat tergolong dalam wilayah utama di Kota Pekalongan dengan perkembangan dan pertumbuhan nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah yang cepat dan pesat. Produk layanan pinjaman yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah ini untuk memberikan modal khusus bagi para perempuan yang tergolong dalam tingkat prasejahtera yang mempunyai keinginan untuk membangun usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam hal ini hasil survei menyebutkan bahwa masih banyak perempuan yang hanya fokus dirumah dengan kesibukan hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga masih mempunyai peluang untuk dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat karena sering memiliki banyak waktu luang. Melihat kondisi seperti ini, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah mendorong para perempuan yang memiliki banyak waktu luang untuk dapat menghasilkan suatu kegiatan yang

produktif dan dapat bermanfaat misalnya dengan membangun usaha kecil-kecilan (Nikmah, 2024).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dijalankan dengan aktivitas pendampingan pendirian usaha dan dilakukan secara berkelompok. Hal ini mampu menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antar perempuan sebab dalam program Mekaar syariah ini dimana masing-masing anggota akan diberikan tanggung jawab untuk mengontrol penggantian dana terhadap pinjaman anggota lainnya maka setiap anggota akan memiliki rasa solidaritas dan kepedulian yang tinggi dalam kelompok ini karena mereka saling mengingatkan. Pembentukan kelompok perempuan ini juga digunakan untuk bahan acuan bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah seberapa besar dana yang dapat disalurkan kepada kelompok perempuan ini sehingga mereka mampu membangun usaha. Para perempuan yang tergolong ke dalam tingkat prasejahtera ini akan membentuk kelompok guna untuk mendapatkan modal serta binaan dalam membangun usaha dan menjadikan usaha tersebut terus berkembang secara baik dan optimal. Perempuan yang tergabung tidak hanya yang sudah memiliki usaha, tetapi bagi perempuan yang belum memiliki usaha sama sekali dan ingin memulai dari awal maupun para perempuan yang ingin membangun usahanya kembali setelah mengalami kegagalan juga akan dibantu dalam proses pembinaan nasabah PNM Mekaar Syariah ini (Antonio, 2001).

Besar pinjaman yang akan diberikan kepada kelompok perempuan yang akan menjadi nasabah untuk pinjaman awal sebesar Rp3.000.000,- dan dalam

pemberian pinjaman sudah ada perjanjian dimana pinjaman tersebut bisa diangsur dengan jangka waktu selama 1 tahun 0,5 bulan atau 50 minggu dengan besaran angsuran Rp75.000/minggu. Sehingga total keseluruhan jika nasabah dapat melakukan kewajiban setoran dengan lancar dan rutin, maka pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah akan mendapatkan margin atau bagi hasil sebesar Rp750.000,-/nasabah. Apabila angsuran pengembalian pinjaman awal yang disetorkan nasabah lancar setiap minggunya, maka pihak PT PNM Mekaar Syariah akan menambah besaran pinjaman yang selanjutnya bisa dipinjam oleh pihak nasabah yakni sebesar Rp5.000.000,- dengan besaran angsuran menyesuaikan besaran pinjaman yang diambil. Peminjaman modal usaha dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah untuk masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sudah berjalan hampir 4 tahun dimulai sejak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah membuka cabang di 4 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan sejak Agustus tahun 2020 (Purwaningsih, 2022).

Para perempuan yang tergolong dalam tingkat prasejahtera yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya di Kecamatan Pekalongan Barat banyak yang melakukan pengajuan kredit pinjaman ke pihak PT PNM Mekaar Syariah ini dikarenakan banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka pada kehidupan sehari-hari, maka mereka memutar otak untuk dapat membangun usaha agar memiliki kegiatan produktif. Dalam hal ini, banyak masyarakat khususnya para perempuan yang ingin membangun usaha tetapi masih terkendala dengan urusan modal awal

pembukaan usaha. Maka langkah yang bisa mereka ambil yaitu dengan berbondong-bondong untuk meminjam modal usaha kepada PT PNM Mekaar Syariah ini. Modal yang dipinjamkan dalam bentuk uang tersebut, selanjutnya dibelanjakan untuk kebutuhan pembukaan usaha, seperti usaha warung sembako, laundry, warung makan, petani, konveksi, dan masih banyak lagi (Arista, 2024).

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dilakukan oleh (Fitriani, 2023) bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan sekaligus meningkatkan usaha dengan memberikan kredit pembiayaan modal usaha teruntuk khususnya para perempuan prasejahtera yang dapat dimanfaatkan secara baik dan efektif dalam memulai maupun mengembangkan usaha sesuai yang mereka inginkan. Hal tersebut berbanding balik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mendonca et al., 2024), menyebutkan bahwa para nasabah yang telah mengambil kredit pembiayaan modal usaha dengan tujuan untuk modal membangun dan mengembangkan usaha tidak diimplementasikan secara baik dan benar, karena para nasabah setelah mendapatkan uang dari pihak PNM akan memanfaatkan uang kredit pembiayaan tersebut untuk kebutuhan pribadi, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder pada kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini tentunya akan berdampak pada saat jatuh tempo tanggal pembayaran angsuran setiap minggu yang sudah disetujui pada awal perjanjian pengajuan kredit pembiayaan nasabah tidak dapat membayar angsuran kepada pihak PNM.

Dari penjelasan uraian perbedaan hasil penelitian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui dan memperoleh informasi secara detail terkait peran dan pemanfaatan modal yang diberikan oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan yang sudah dikemukakan tersebut, sehingga yang merupakan rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan?
2. Bagaimana pemanfaatan modal usaha yang diberikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan?

C. Pembatasan Masalah

Agar penulis dapat melakukan penelitian ini dengan lebih fokus dan juga mendalami masalah terkait tema yang diambil oleh penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang sempurna maka penelitian ini hanya fokus pada para perempuan yang tergolong dalam tingkat prasejahtera di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang mengajukan pinjaman modal untuk membangun usaha di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Kota Pekalongan.

D. Tujuan Penelitian

Dilihat dari latar belakang begitu juga rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan modal usaha yang diberikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu ekonomi sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris terkait ekonomi dan bisnis. Secara teoritis bahwa hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan sumber pustaka bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini, lebih khususnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan mengenai peran lembaga keuangan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, diharapkan untuk dapat memperdalam penelitian di bidang ekonomi dan bisnis khususnya mengenai perkembangan para perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan serta implementasi atas teori yang telah didapatkan selama dibangku perkuliahan untuk diterapkan pada kasus nyata yang ada di masyarakat.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dan media dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait ilmu ekonomi dan bisnis dan juga sebagai bahan referensi untuk dapat menambah wawasan baru dalam dunia akademisi.

- c. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bahan acuan atau perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang masih satu bahasan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini disusun berdasar dengan sistematika yang ada untuk mendapatkan garis besar serta informasi yang jelas mengenai pembahasan yang sedang sedang diteliti oleh penulis.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang peristiwa dari suatu permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dan rumusan masalah yang kemudian dilanjutkan dengan adanya batasan masalah, selanjutnya tujuan dari penelitian ini, serta manfaat yang dapat diambil dari penelitian dan sistematika penelitian untuk memperjelas para pembaca nantinya.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini penulis menuliskan tentang penjelasan mengenai teori yang akan digunakan penulis sebagai bahan landasan penelitian, telaah pustaka yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang metode dan jenis pendekatan penelitian, lokasi yang digunakan untuk penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, teknik keabsahan data penelitian, metode analisis data, serta penarikan kesimpulan. Bab ini akan membahas tentang paparan data dan

informasi yang ditemukan dan diambil oleh penulis saat di lapangan. Pada bagian bab ini akan dijelaskan secara deskriptif tentang gambaran lokasi penelitian dan temuan-temuan baru yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai data yang telah didapatkan pada saat penelitian di lapangan dengan menyesuaikan teori yang digunakan oleh penulis. Dalam bab ini akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana peranan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dalam mengembangkan dan membina para perempuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat, serta bagaimana pemanfaatan modal usaha yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kepada pihak nasabah yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat.

BAB V Penutup

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan untuk dapat dipahami oleh para pembaca, keterbatasan penulis dirangkai berdasarkan dari data yang telah diperoleh pada saat melakukan penelitian di lapangan, dan saran ditulis berdasarkan pendapat dan pandangan dari penulis selama melakukan proses pengambilan data di lapangan. Dari simpulan yang sudah dijelaskan ini maka penulis berusaha untuk menyampaikan saran yang nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

Salah satu lembaga keuangan yang khusus didirikan atas realisasi dari komitmen pemerintah untuk dapat membangun, mengembangkan, bahkan sampai memelihara para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ini. Pemerintah mempunyai strategi untuk dapat memberikan bantuan modal sampai dengan memberikan pelatihan usaha bagi para calon pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di seluruh Negara Indonesia agar dapat menjadi solusi dalam mengembangkan perekonomian (www.pnm.co.id diakses pada 13 April 2024).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan sahamnya 100% milik pemerintah bertugas untuk memberikan solusi pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan kemampuan berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi dasar. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memiliki cara pengajuan pembiayaan yang berbeda dengan lembaga perbankan pada umumnya. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu PNM Ulamm dan PNM Mekaar. Nama Ulamm sendiri merupakan kepanjangan dari Unit Layanan

Modal Mikro yang mana Ulamm diberikan tanggung jawab hanya fokus pada peminjaman modal usaha yang berskala besar dan harus memiliki agunan atau jaminan yang digunakan untuk persyaratan pengajuan modal tersebut. Berbeda dengan nama Mekaar yang merupakan kepanjangan dari “Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera”. PT PNM Mekaar memiliki tanggungjawab untuk berfokus pada pembiayaan modal usaha perempuan golongan prasejahtera dengan tanpa agunan atau jaminan karena hal ini ditujukan kepada masyarakat yang ingin membangun usaha tetapi kesulitan dalam hal permodalan. Pembiayaan dalam bentuk kredit yang dilakukan PT PNM Mekaar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil atau menengah ke bawah (www.pnm.co.id diakses pada 13 April 2024).

2. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan yang difokuskan kepada para perempuan golongan prasejahtera dengan berbasis kelompok karena dalam hal ini menggunakan sistem tanggung renteng. Dalam proses pembiayaan guna untuk dapat dijadikan modal bagi para calon pelaku usaha, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000. Tujuan dari adanya pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah tidak lain untuk (www.pnm.co.id diakses 13 April 2024) :

- a. Mewujudkan Keluarga sejahtera dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan sehari-hari.
 - b. Bantuan Pembiayaan berupa modal yang dapat dimanfaatkan sebagai modal bagi pelaku usaha tanpa membebankan agunan.
 - c. Pembelajaran kebiasaan menyetor uang guna untuk keperluan jangka panjang.
 - d. Meningkatkan keterampilan agar dalam menjadi wirausaha dan pebisnis yang sukses.
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut (Primiana, 2009) usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah suatu proses kegiatan dengan cara melakukan pengembangan di wilayah tertentu yang bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan aspek perekonomian yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pembinaan dari program usaha sebagai prioritas sumber pendapatan serta proses pengembangan dari berbagai macam sektor ekonomi.

Sedangkan (Kwartono, 2007) mendefinisikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian yang dipraktikkan oleh masyarakat dengan perolehan pendapatan bersih maksimal sebesar Rp 200.000.000,- dengan catatan bahwa aset tetap berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha tidak ikut dihitung. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat

Indonesia dengan perolehan omset penjualan tahunan paling banyak yakni Rp 1.000.000.000,-

Dari pengertian yang telah dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah suatu jenis kegiatan usaha dengan tidak membutuhkan modal yang banyak karena tanah dan bangunan yang digunakan dalam proses kegiatan usaha tidak perlu diperhitungkan atau dalam artian dapat menyewa dengan terdiri dari beberapa kriteria yang dilihat berdasarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang berisi penjelasan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menyebutkan definisi dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdapat dalam pasal 6 memiliki beberapa kriteria bahwasannya nilai dari aset atau kekayaan bersih dengan pengecualian tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha, bahkan hasil dari kegiatan jual-beli dilihat dari pertahunnya. kriteria tersebut diantaranya (www.ojk.co.id diakses pada 13 April 2024):

- a. Usaha Mikro adalah jenis usaha yang termasuk dalam salah satu kriteria dengan kepemilikan aset paling banyak jumlahnya yaitu sekitar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

- b. Usaha kecil ialah jenis usaha dalam golongan kedua yang masih termasuk dalam kriteria dengan kepemilikan aset lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimum Rp2,500.000.000 (dua setengah milyar rupiah). Usaha Kecil juga bisa dianggap sebagai jenis badan usaha yang melakukan suatu kegiatan produktif yang berdiri sendiri tanpa adanya cabang lain. Usaha kecil tidak dilahirkan oleh usaha menengah maupun usaha besar yang di atasnya, tetapi berjalan sendiri sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam undang-undang.
- c. Usaha Menengah merupakan jenis golongan usaha paling tinggi dan besar, karena kepemilikan aset bersih dari usaha ini dapat dihitung bisa mencapai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bahkan kepemilikan aset tersebut bisa tembus hingga mencapai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Kepemilikan aset bersih dari jenis usaha menengah ini dihitung jika hasil dari kegiatan penjualan per

tahunnya bisa lebih dari Rp2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah) sampai paling tinggi dapat mencapai Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar).

Pendapat (Anogara, 2010) dalam bukunya mengungkapkan bahwa karakteristik sektor utama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pencatatan dalam buku secara relatif, proses pencatatan pembukuan yang dilakukan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) cenderung sederhana dan tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak diperbaharui sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya dan juga tidak mengetahui apakah usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian.
- b. Keuntungan yang diperoleh dari proses usaha masih tergolong sedikit karena banyaknya para pesaing di pasar, dengan persaingan pasar yang bebas karena para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) satu dengan lainnya cenderung memiliki usaha yang sama maka akan kesulitan untuk mendapatkan pelanggan dengan jumlah banyak. Dalam hal itu, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan mendapatkan laba usaha yang kurang atau bahkan sedikit.
- c. Modal terbatas, keterbatasan modal menjadi salah satu masalah pokok, walaupun dilihat bahwa pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hanya menjalankan usaha kecil atau bahkan sederhana, tetapi

jika ingin membuka awal atau memulai dari awal pasti membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk membeli bahan dan kebutuhan alat yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- d. Keterbatasan pengalaman manajemen pada proses pengelolaan usaha, umumnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hanya mengandalkan niat untuk menjalankan usaha tanpa didasari dengan ilmu ekonomi perdagangan, jadi banyak pelaku usaha yang tidak dapat menganalisis keinginan apa yang pelanggan cari dan bagaimana keadaan persaingan di pasar yang dapat menjadi ancaman bagi usaha yang mereka jalankan.
- e. Keterbatasan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan kepercayaan dalam mendapatkan sumber dana dari pasar modal atau lembaga perbankan masih tergolong cukup rendah, mengingat keterbatasan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membuat laporan usaha serta administrasi pembukuan laba rugi yang nantinya dapat dijadikan alasan agar mendapatkan pinjaman dana di pasar modal atau lembaga keuangan karena suatu perusahaan memang sepatutnya harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

4. Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Hal utama yang paling penting dalam proses membuka maupun mengembangkan usaha adalah modal. Meskipun modal dalam kegiatan usaha bukan satu-satunya faktor yang akan menjadi penentu untuk

membangun usaha, tetapi modal tetap diperlukan untuk membiayai semua kegiatan yang bersangkutan dengan usaha diantaranya; pembiayaan kegiatan proses produksi, pemasaran, bahkan sampai pengelolaan usaha agar menghasilkan keuntungan yang besar. Di dalam usaha, modal terbagi menjadi dua, yaitu modal kerja dan investasi. Definisi modal kerja ialah seluruh dana yang harus disiapkan oleh seorang wirausaha dalam proses membiayai kegiatan operasional usaha, seperti membeli bahan baku maupun untuk biaya pemasaran/promosi. Sedangkan investasi merupakan dana yang juga termasuk ke dalam bagian usaha diantaranya dalam proses pembelian peralatan usaha, seperti gerobak, sewa kios atau toko, dan pembelian peralatan lainnya yang dibutuhkan selama proses operasional usaha itu dijalankan (Rifa'i, 2022).

Penelitian Diah (2018), mendefinisikan modal sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam proses kegiatan produksi. Bagi pengusaha yang baru mendirikan usaha atau memulai untuk menjalankan usahanya, modal dapat digunakan untuk proses berjalannya kegiatan usaha, sedangkan bagi usaha yang sudah berdiri lama dan sudah tergolong dalam usaha yang stabil, modal biasanya lebih banyak digunakan untuk kegiatan perluasan pasar untuk terus mendapatkan konsumen yang banyak. Dalam menjalankan usaha, hendaknya para pengusaha harus bisa menggunakan dan memanfaatkan modal dengan efektif dan optimal karena nantinya yang diharapkan agar modal yang kita gunakan untuk membangun usaha dapat

memberikan keuntungan yang maksimal untuk para pengusaha yang mengelolanya.

Menurut beberapa ahli menyebutkan bahwa para calon pengusaha yang memiliki keinginan untuk membangun usaha secara mandiri, seringkali modal menjadi kendala utama mereka. Banyak para calon pengusaha yang ingin membangun usaha, tetapi kesulitan dalam hal permodalan ini. Bahkan, tidak sedikit para pengusaha awam yang telah berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengembangkan usaha yang telah mereka mulai tetapi tidak mampu karena kesulitan dalam mendapatkan modal. Pemikiran yang sudah tertanam di masyarakat luas yang menyatakan bahwa modal harus dalam bentuk uang, sehingga jika mereka tidak memiliki uang maka mereka tidak dapat memulai untuk membangun usaha bahkan sampai mengembangkan usaha. Dari pemikiran tersebut yang seharusnya diubah karena dalam ekonomi yang sudah modern, segi permodalan memiliki dimensi yang sangat luas. Sebenarnya modal sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu modal *tangible asset* dan *intangible asset*. *Tangible asset* merupakan modal yang memiliki wujud, dalam hal ini dapat kita artikan modal *tangible asset* diantaranya; uang, surat berharga, gedung, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan *intangible asset* adalah seluruh harta yang tidak terwujud tetapi memiliki manfaat yang panjang bagi pengusaha yang memilikinya, *tangible asset* tersebut diantaranya; nama baik perusahaan, kemitraan usaha, dan modal sosial yang dimiliki pengusaha (Sukrin, 2023).

Dari beberapa pengertian yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa modal merupakan seluruh aset baik berupa aset berwujud seperti barang, dana, maupun aset tak berwujud yang mana dapat dijadikan sebagai pokok dalam proses menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Jika seorang pengusaha dapat mengatur dana modalnya dengan baik dan optimal, maka mereka juga akan mampu membangun usaha yang baik, karena sejatinya modal merupakan pondasi utama dalam proses menjalankan suatu usaha. Untuk mendapatkan modal dapat dilakukan beberapa cara dari berbagai sumber pendanaan, baik itu bersumber dari dana internal milik seorang pengusaha sendiri maupun dari sumber dana eksternal seperti lembaga keuangan maupun lainnya. Maka dari itu penjelasan mengenai sumber-sumber modal usaha yaitu (Safanah, 2018):

a. Modal sendiri

Sumber dari modal sendiri ini merupakan salah satu cara yang paling mudah dilakukan oleh para calon pengusaha. Sumber modal sendiri dapat diperoleh dari berbagai cara diantaranya; tabungan, dana cadangan, bahkan bisa memanfaatkan aset yang tergolong tidak produktif. Kendala utama yang mungkin akan timbul dari keinginan untuk menggunakan modal sendiri biasanya jumlah yang tergolong terbatas, karena selain untuk keperluan membangun usaha, uang tabungan maupun cadangan biasanya lebih digunakan untuk kebutuhan konsumsi keluarga sehari-hari. Akan tetapi, dengan jumlah modal yang terbatas justru akan menuntun seorang pengusaha untuk lebih berhati-

hati dalam memilih usaha apa yang akan mereka jalankan, sehingga mereka akan lebih tertarik pada usaha yang memiliki resiko kecil karena keterbatasan modal tersebut. Sumber permodalan milik sendiri ini dapat diperoleh dari beberapa macam, diantaranya sebagai berikut (Mardiyatmo, 2008):

i. Dana simpanan

Segala bentuk simpanan yang dapat dijadikan modal. Dalam hal ini bisa bersumber dari tabungan, simpanan berupa perhiasan, deposito, maupun surat berharga (sertifikat tanah atau BPKB kendaraan) yang dapat dijual maupun digadaikan. Namun perlu diingat, dalam penggunaan atau penjualan harta yang kita miliki untuk membangun usaha harus kita targetkan seberapa lama kita harus dapat mengembalikan sumber modal sendiri tersebut dari proses kegiatan usaha kita. Jadi kita seperti memiliki hutang kepada diri sendiri agar tidak lalai dalam memanfaatkan aset pribadi yang digunakan untuk membangun usaha agar semuanya tidak habis begitu saja dan kita merasa menyesal di akhir.

ii. Menjual harta yang kurang produktif

Sumber modal milik sendiri juga dapat berasal dari penjualan harta yang kita miliki tetapi kurang produktif, misalnya tanah yang didiamkan saja tanpa pernah digarap lagi atau rumah yang sudah tidak pernah dipakai karena kita memiliki lebih dari satu. Agar harta yang kurang produktif tersebut tidak menjadi beban biaya, maka

tidak salah jika kita menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan itu untuk membangun usaha, sehingga harta yang kita miliki sebelumnya kurang produktif menjadi lebih produktif lagi dan menghasilkan manfaat untuk kedepannya. Bahkan jika usaha yang kita jalankan dari hasil uang penjualan harta kurang produktif dapat berkembang dan sukses, maka hasil dari usaha dapat kita gunakan lagi untuk membeli tanah dan rumah yang sebelumnya kita jual untuk kita gunakan sebagai modal awal.

b. Modal Asing/Pinjaman

Modal ini dapat berasal dari orang lain maupun lembaga keuangan. Sebagai salah satu dana pembiayaan meskipun jumlahnya lebih besar dari modal milik sendiri, tetapi bisa dibilang bahwa modal pinjaman ini juga memiliki resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan modal pribadi karena setelah kita memperoleh modal pinjaman ini maka kita memiliki kewajiban untuk mengembalikannya serta bagi hasil yang biasanya sudah disepakati di awal pinjaman. Bagi seorang pengusaha awam yang ingin membangun usaha tanpa memiliki modal pribadi, maka meminjam modal ini merupakan suatu keharusan yang dapat mereka lakukan. Karena dengan meminjam modal, maka seluruh kebutuhan untuk pembangunan usaha akan tercukupi. Namun, dengan kita melakukan pinjaman modal kepada orang lain maupun lembaga keuangan akan mengandung resiko yang tidak sedikit, terutama jika usaha yang kita jalankan ternyata tidak menghasilkan laba yang


menguntungkan atau bahkan mengalami kerugian. Keadaan tersebut yang nantinya akan membuat proses pengembalian pinjaman modal menjadi terbengkalai, sehingga jika kita tidak dapat menyikapi peminjam modal dengan baik maka akan luntur kepercayaan mereka untuk meminjamkan modal usaha kepada kita. Ketika kita ingin memutuskan untuk melakukan peminjaman modal, maka sebelumnya yang kita perlukan yaitu menghitung manajemen keuangan dengan baik dan benar, karena keuntungan yang akan dihasilkan dari usaha kita merupakan taruhan bagi proses pengembalian dana pinjaman modal yang kita ambil. Apalagi jika meminjam modal melalui lembaga keuangan yang pastinya membutuhkan proses dan prosedur yang lebih rumit jika dibandingkan dengan meminjam kepada perorangan. Kita harus mengorbankan beberapa aset kurang produktif yang kita miliki seperti sertifikat tanah maupun surat berharga lainnya yang akan kita jadikan sebagai penjamin keyakinan mereka kepada kita. Jika kita memiliki kendala dalam proses pengembalian dana, maka bisa saja mereka mengambil paksa asset yang kita jadikan sebagai barang jaminan proses peminjaman modal di awal tersebut. Beberapa prosedur umum yang harus dipahami oleh seorang pengusaha dalam melakukan pengajuan pinjaman modal kepada pihak lembaga keuangan sebagai berikut (Paramita, 2017):

- i. Menyiapkan proposal usaha yang ingin kita bangun;

- ii. Menyiapkan agunan pinjaman/jaminan baik berupa aset berwujud maupun tidak berwujud;
- iii. Menyiapkan surat keterangan yang bisa kita minta dari kelurahan maupun kecamatan;
- iv. Melakukan *lobbying* kepada manajemen lembaga keuangan yang ingin kita ajukan pinjaman;
- v. Pihak lembaga keuangan akan melakukan penilaian kelayakan usaha yang kita miliki dan kondisi dari barang jaminan yang kita siapkan, karena dasar dari lembaga keuangan dapat mengeluarkan pinjaman modal usaha ditentukan oleh bagian analisis kredit yang mana menggunakan prosedur 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*);
- vi. Selanjutnya, besaran jumlah pinjaman modal akan lebih sering tidak sesuai dengan besaran yang kita ajukan di awal. Namun, dengan cara kita mengajukan pinjaman modal usaha ke pihak lembaga keuangan tidaklah pilihan yang salah. Karena jika kita dapat memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan secara baik dan rutin, maka untuk seterusnya kita akan mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan tersebut.

Menurut Kasmir (2018), terdapat tiga jenis kredit pengajuan pinjaman modal yang berlaku di lembaga keuangan, yaitu:

- i. Kredit usaha, yang umumnya digunakan untuk modal dalam mengelola suatu kegiatan yang tergolong produktif.

- 
- ii. Kredit konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang mana uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif melainkan untuk konsumsi pribadi, seperti contohnya untuk membeli sepeda motor, pakaian, maupun perhiasan.
 - iii. Kredit umum, adalah jenis pembiayaan dalam proses penggunaan uang pinjaman tersebut, nasabah dapat memanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti membangun usaha maupun untuk kegiatan konsumtif semata, karena biasanya dalam proses pengajuan kredit umum ini, lembaga memang membebaskan nasabah untuk menggunakan uang pinjaman untuk hal apapun dengan catatan bahwa nasabah dapat melakukan angsuran dengan tepat waktu dan lancar.

Penelitian Ansori (2019) menyatakan bahwa salah satu tantangan yang akan timbul pada seorang pengusaha dalam memilih untuk menggunakan modal sendiri atau pinjaman modal usaha;

- i. Hutang dalam kategori jangka menengah yaitu jenis hutang dengan jangka waktu yang ditetapkan biasanya berkisar antara 1 sampai dengan 5 tahun.
- ii. Hutang dalam kategori jangka panjang yaitu jenis kedua dari hutang yang mana jangka waktu hutang jangka panjang ini biasanya lebih lama dari hutang jangka menengah, karena berkisar dari jangka waktu lima tahun sampai seterusnya.

iii. Mencari sumber pinjaman modal yang sah seperti; modal ventura, dan lain-lain.

Penjelasan di atas, memberikan pemahaman kepada kita bahwa jika ingin menjadi seorang pengusaha sebaiknya kita menggunakan modal pribadi dalam proses pembangunan usahanya, karena jika masih awal tahap membangun usaha kita belum bisa memprediksi apakah usaha yang akan kita jalankan akan menghasilkan keuntungan atau justru menimbulkan kerugian. Maka dari itu, untuk meminimalisir resiko yang nantinya akan timbul jika kita memilih untuk meminjam modal usaha guna membangun usaha kita akan merasa terancam jika usaha kita rugi tetapi kewajiban kita untuk mengembalikan pinjaman modal tidak bisa kita hindari. Namun jika usaha kita sudah berkembang dan tergolong stabil, maka langkah selanjutnya kita bisa mencari pinjaman modal usaha untuk kita manfaatkan sebagai perluasan wilayah usaha kita. Dalam hal ini, selagi usaha kita berkembang dengan baik dan lancar maka kita tidak perlu takut dalam melakukan proses pengembalian pinjaman usaha baik itu meminjam kepada seseorang maupun lembaga keuangan.

5. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


Proses perkembangan usaha pada umumnya dilakukan dari seorang pengusaha yang memiliki tujuan tertentu yang disederhanakan seperti dari awal dimulainya suatu usaha. Sebagian perusahaan dalam membangun usahanya memilih untuk membuka usaha yang relatif kecil dengan bauran

wilayah pemasaran yang juga masih tergolong sempit. Pada umumnya perusahaan akan menghasilkan beberapa macam produk yang masih terbatas jumlahnya dan hanya didukung dengan modal yang terbatas juga. Oleh karena itu, bisa kita anggap bahwa usaha yang baru merintis hanya memiliki posisi pemasaran yang relatif sempit dan lemah karena masih rendahnya penguasaan pangsa pasar (Christiana et, al., 2014). Menurut Ilham (2023) menyebutkan bahwa pada mulanya perusahaan yang baru saja merintis usaha akan lebih memilih untuk bertahan hidup jika dibandingkan langsung memperluas pangsa pasar. Barulah setelah usaha tersebut dapat bertahan dari banyaknya persaingan, kemudian secara perlahan dapat diikuti dengan usaha untuk mengembangkan dan memperluas wilayah perusahaan yang sepenuhnya kita arahkan untuk proses peningkatan penjualan dan memperbanyak pangsa pasar.

Pendapat (Kirkpatrick, 1996) dalam buku Adam I. Indra Wijaya (2000), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkembangan usaha yaitu suatu proses yang memiliki beberapa tahapan sistematis dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan sikap, prestasi kerja sumber daya manusia yang memegang tanggung jawab manajerial usaha. Manajerial usaha secara umum sering dikenal sebagai kegiatan usaha untuk meningkatkan prestasi kerja sekaligus pertumbuhan organisasi dalam suatu usaha. Daya persaingan juga dapat diciptakan maupun ditingkatkan dengan cara menerapkan strategi persaingan yang tepat, salah satunya bisa dilakukan dengan cara pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Selain itu, proses penentuan strategi yang tepat juga harus disesuaikan dengan seluruh aktivitas dari fungsi perusahaan, sehingga dapat tercipta kinerja pada perusahaan yang sesuai dengan harapan seorang pengusaha dan dapat menghasilkan nilai yang positif. Semua para pengusaha, khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat bersaing untuk menjadi usaha yang terdepan dalam era persaingan ini. Maka dari itu, setiap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi, sehingga harus memulai dari memperbaiki diri sendiri. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sudah mampu memiliki daya saing yang tinggi biasanya ditandai dengan adanya kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang andal, penguasaan pengetahuan usaha yang luas, dan pengusahaan pertumbuhan perekonomian yang tinggi (Fani, 2024).

Proses pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat terjadi apabila para pelaku usaha memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan produk dan manajemen yang modern untuk dapat bersaing secara ketat. Pada hakikatnya proses pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah tanggungjawab bersama antara masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pemerintah. Dalam memahami permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi oleh pelaku usaha, maka diperlukan upaya untuk menanggulangnya seperti hal-hal berikut (Prasetyo, 2023):

- 
- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, seorang pelaku usaha harus dapat menciptakan iklim atau musim yang kondusif bagi usaha yang dijalankannya, contohnya jika usaha yang mereka jalankan termasuk ke dalam golongan usaha musiman, maka pelaku usaha harus dapat menarik perhatian kepada calon pelanggan agar usaha atau produk yang mereka tawarkan dapat terus dibeli oleh para calon pelanggan dengan begitu usaha yang mereka jalankan tidak cepat bangkrut atau gulung tikar.
 - b. Mendapatkan bantuan permodalan usaha, para pelaku usaha harus dapat mengembangkan usahanya dengan baik dan sesuai dengan prosedur, artinya usaha tersebut memiliki laporan administrasi keuangan yang baik atau seimbang yang nantinya dapat dipercaya oleh para calon investor untuk dapat membantu memberikan modal kepada usaha yang kita jalankan dan nantinya dapat kita terus kembangkan agar menjadi usaha yang sukses dan stabil di pasar.
 - c. Memiliki perlindungan usaha, suatu usaha memang sebaiknya didaftarkan pada perusahaan asuransi yang dapat menanggung atau melindungi usahanya dari segala ancaman, yang nantinya dapat membantu pelaku usaha dalam menghadapi segala ancaman yang ada di pasar.
 - d. Dapat mengembangkan kemitraan usaha seluas-luasnya, untuk menjadikan suatu usaha dapat berkembang baik sesuai dengan keinginan kita, maka langkah selanjutnya yang dapat kita ambil adalah

dengan cara menambah relasi antara pedagang atau pelaku usaha untuk menjadikan mereka sebagai mitra usaha yang nantinya dapat kita manfaatkan untuk perkembangan usaha bisnis kita diantaranya kita mengetahui permintaan pasar, harga yang beredar di pasar, dan juga dari adanya mitra usaha tersebut dapat membantu kita dalam mendapatkan calon konsumen.

- e. Adanya pelatihan sebelum membangun usaha, dalam memulai suatu usaha sebaiknya memang harus dilakukan pelatihan, baik pelatihan membuat usaha dari yang terkecil dahulu hingga mengikuti pelatihan usaha seperti pelatihan bagaimana cara memasarkan barang dengan baik dan benar, maupun bagaimana cara mempromosikan barang yang kita jual agar nantinya laku di pasar. Hal ini tentunya dapat memperkecil resiko kegagalan dalam usaha yang akan kita jalankan, karena sebelum kita membangun usaha sudah mengetahui apa saja resiko yang kemungkinan akan muncul dalam menjalankan suatu usaha.
- f. Pengembangan promosi produk yang baik dan optimal, dalam menjalankan suatu usaha memang perlu diterapkan strategi promosi pada produk yang kita jual agar kita menarik perhatian para calon pembeli, maka dari itu para pelaku usaha harus memiliki ide promosi yang menarik dan modern agar mendapatkan hasil yang optimal, seperti contoh; promosi dengan cara memanfaatkan media social Instagram, Facebook, maupun Whatsapp agar produk yang kita jual dikenal oleh

orang disekitar kita yang selanjutnya dapat kita promosikan juga melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia.

Program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan minat daya beli masyarakat, yang pada akhirnya juga akan menjadi tombak pengaman dari situasi krisis moneter yang bisa saja melanda Negara Indonesia sewaktu-waktu. Pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi sangat penting dalam proses pengembangan ekonomi nasional mengingat dari adanya kegiatan usaha yang sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan menyumbang kontribusi sangat besar dalam peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat yang masih rendah (Habib, 2024)

Program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Negara Indonesia merupakan salah satu prioritas yang sekaligus menjadi tanggungjawab pemerintah karena dengan program ini dapat membantu dalam pengembangan ekonomi nasional bahkan internasional. Dalam hal ini, karena selain usaha dapat dijadikan sebagai tulang punggung sistem perekonomian di masyarakat, dapat juga ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan, perolehan pendapatan antar pelaku usaha, bahkan sampai pengentasan angka kemiskinan karena adanya penyerapan tenaga kerja. Dalam proses pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, melainkan para pelaku usaha yang merupakan pihak internal agar dapat mengayunkan dan mengembangkan langkah mereka bersama

pemerintah karena potensi yang dapat ditimbulkan dari para pelaku usaha guna menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah (Januardin, 2021).

Program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat dimanfaatkan untuk menambah keterampilan para pelaku usaha agar dapat menjalankan usaha dan mengembangkannya. Program pengembangan usaha ini diharapkan dapat melatih para calon pelaku usaha untuk dapat mewujudkan keterampilan menjadi seorang wirausaha dengan cara mengidentifikasi serta memilih usaha yang layak untuk dijalankan dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan dilakukannya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah ini antara lain (Nasrida, 2023):

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional maupun internasional agar seimbang, berkembang secara adil;
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor usaha yang tangguh dan mandiri;
- c) Meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam proses pembangunan perekonomian daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi negara, serta pengentasan kemiskinan masyarakat seluas-luasnya.

B. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi penulis untuk dapat melakukan penelitiannya saat ini dan juga digunakan peneliti sebagai bahan untuk mengembangkan penelitiannya yang sedang dilakukan. Karena penelitian ini merujuk ke sejumlah penelitian sebelumnya yang masih satu tema dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka akan dibahas secara keseluruhan dan sederhana di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yani Fitriani (2023), Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Peran Pembiayaan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas)”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas mempunyai peran dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha terutama di wilayah Kembaran Banyumas, yaitu dengan memberikan pembiayaan modal usaha teruntuk para perempuan prasejahtera yang untuk dapat dipergunakan secara baik serta efektif untuk memulai ataupun mengembangkan usaha sesuai dengan yang diinginkan. Dengan adanya pemberian pelatihan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa mendapatkan ilmu untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui perluasan skala usaha, menambah jenis barang dan jasa yang didapatkan dan menambah lokasi usaha

ditempat lain. Pemanfaatan modal usaha yang dilakukan oleh perempuan prasejahtera atau nasabah setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas digunakan untuk membangun usaha atau membangun usaha serta memberdayakan perekonomian keluarga dengan menciptakan potensi keluarga untuk berkembang. Dalam perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya terletak pada desa yang digunakan untuk tempat penelitian ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rasmi Nuraida (2020), Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Kontribusi PT PNM Mekaar Syariah dalam Memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam”. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa PT PNM Mekaar Syariah terbukti berhasil dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah agar terus maju dengan cara memberikan pinjaman modal kepada nasabah tanpa syarat agunan, dalam hal ini sangat membantu dengan memberikan pembiayaan dengan syarat yang mudah. Bantuan modal yang diberikan dari PT PNM Mekaar Syariah terbukti dapat meningkatkan pendapatan bagi nasabah dalam sehari-hari. Dalam proses pemberian pembiayaan modal, para petugas dari PT PNM Mekaar Syariah juga diberikan tanggung jawab untuk membantu nasabah dalam proses pengembangan usahanya, maka dari itu uang modal yang diberikan tidak disalahgunakan untuk kebutuhan

konsumtif. Hal ini tentu sangat berbeda dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penulis akan lebih merujuk kepada pemberian modal bagi para perempuan yang tergolong dalam prasejahtera bukan nasabah secara umum dan menyeluruh. Dalam hal ini, penelitian yang telah dilakukan oleh Rasmi Nuraida (2020) lebih menekankan pada kontribusi yang diberikan pihak PT PNM Mekaar Syariah, sedangkan penulis membahas tentang peran dari adanya lembaga keuangan PT PNM Mekaar Syariah bagi para nasabah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mendonca et al. (2024), Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang yang dipublikasikan oleh GLORY: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol. 5, No. 1, Februari 2024 dengan judul “Peran PNM Mekaar dalam Penyaluran Pembiayaan untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kelurahan Atambua Kota”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNM Mekaar memberikan pinjaman modal yang sangat membantu para pelaku usaha. Penerapan tanggung renteng yang ada di PNM Mekaar ini terbukti dapat memudahkan nasabah yang kesulitan dalam proses angsuran. Bantuan modal yang diberikan oleh PNM Mekaar dapat membantu pelaku usaha yang kekurangan modal sampai dengan menambah jumlah pendapatan karena bagi hasil dari pembiayaan yang ada di PNM Mekaar ini juga tergolong ringan dengan sistem angsuran yang dilakukan per minggu memudahkan para nasabah dalam proses pengembaliannya. Para nasabah juga telah menggunakan pinjaman yang

diberikan oleh PNM Mekaar sesuai dengan ketentuan yang diterapkan yaitu untuk kegiatan produktif seperti membuka atau mengembangkan usaha. Meskipun Mendonca et al., (2024) menggunakan tempat penelitian yang hampir sama dengan yang akan digunakan oleh penulis yaitu di PNM Mekaar, tetapi jika diperhatikan bahwasannya Mendonca et al., (2024) menggunakan PNM Mekaar secara umum atau yang biasa kita sebut sebagai konvensional, sedangkan penulis khusus menggunakan yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu PNM Mekaar Syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Cici Maria Ulfa (2022), Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan Judul “Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir)”. Hasil dari penelitian menunjukkan Peran yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam meningkatkan UMKM sangat berpengaruh pada masyarakat, hal ini terbukti banyak nasabah yang telah berhasil dalam mengembangkan atau bahkan membangun usaha barunya. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan sebuah fasilitator dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada masyarakat pelaku UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan sekaligus perekonomian. Penerapan sistem

bunga yang berlaku di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) jika ditinjau menurut ekonomi Islam diperbolehkan, karena bunga yang berlaku ini termasuk dalam bagi hasil karena uang yang diberikan kepada nasabah merupakan bentuk pinjaman modal agar nasabah terbantu dalam memenuhi keinginannya untuk membangun atau mengembangkan usaha agar dapat merubah nasib kehidupan nasabah. Dalam hal ini jika dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Cici Maria Ulfa (2022) sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, pasalnya sudah terlihat perbedaan dalam proses pengumpulan data, teknik yang diterapkan oleh Cici Maria Ulfa (2022) yaitu dengan menggunakan penambahan teknik penyebaran kuesioner (angket), sedangkan penulis akan lebih fokus dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi saja sehingga langsung terjun mencari informasi dengan bertemu langsung kepada narasumber tidak menggunakan bantuan berupa kuesioner dalam pengumpulan datanya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fiay Syatirrodiah (2020), Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul “Pola Pembiayaan untuk UMKM Oleh PT PNM Mekaar Cabang Arjasa Kabupaten Jember”. Menunjukkan hasil bahwa dalam proses menawarkan pembiayaan ke pelaku UMKM di Arjasa, PT PNM Mekaar menerapkan kriteria nasabah yang dapat melakukan pinjaman modal yaitu perempuan dengan minimal usia 18 tahun dan maksimal 60 tahun. Uang yang diberikan oleh PT PNM

cabang Arjasa juga wajib digunakan untuk modal kerja seperti membuka usaha. PT PNM cabang Arjasa juga menerapkan syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan, syarat tersebut seperti Fotokopi KTP atau surat bukti domisili yang dikeluarkan oleh kantor desa setempat, Fotokopi KK, Fotokopi KTP suami asli dari nasabah, yang selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke bagian *Finance Administration Officer* (FAO) untuk di uji kelayakan. Jika semua dokumen tersebut telah disetujui oleh pihak FAO, maka dana akan langsung diserahkan kepada calon nasabah melalui petugas *account Officer* (AO) yang bertugas langsung di lapangan. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu wajib membentuk kelompok dengan terdiri minimal 5 orang dan maksimal 30 orang. Kelompok tersebut yang nantinya digunakan untuk sistem tanggung renteng. Selain melakukan pinjaman untuk modal, petugas *account officer* (AO) pada PT PNM Mekaar cabang Arjasa juga memiliki strategi yaitu dengan memberikan pelatihan kepada calon nasabah yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usaha. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penulis, bahwasannya penulis tidak membahas secara detail bagaimana mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh kantor PT PNM Mekaar dengan beberapa syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Penulis lebih fokus pada strategi yang dilakukan oleh pihak PT PNM Mekaar dalam memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana peran PNM

Mekkar Syariah terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah dengan menggunakan modal usaha yang telah diberikan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Vina Yusepa Diana (2022), Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Menunjukkan hasil bahwa Program pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat khususnya para ibu-ibu dalam golongan prasejahtera sangat merasa terbantu, karena dari pinjaman modal tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membangun usaha atau mengembangkan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. PNM Mekaar memang mengkhususkan para ibu-ibu prasejahtera karena dirasa nantinya setelah dilatih keterampilan, maka selanjutnya dapat membuka usaha dari uang pinjaman modal yang diberikan oleh PNM Mekaar untuk mencapai kesejahteraan dalam keluarganya. Pemberian bantuan pinjaman modal dengan tanpa agunan ini sangat memudahkan para ibu-ibu untuk dapat mengajukan pembiayaan karena prosesnya juga cepat dan mudah. Sistem tanggung renteng secara berkelompok yang diterapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar juga sangat memudahkan nasabah sehingga merasa terbantu jika nasabah sedang tidak punya uang untuk angsuran, maka dapat ditanggung oleh nasabah lainnya yang masih satu kelompok. Setelah nasabah berhasil membuka usaha serta

mengembangkan dengan baik, maka program yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar telah berhasil memberikan kesejahteraan bagi para nasabah. Jika dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Vina Yusepa Diana (2022) secara keseluruhan memang banyak memiliki persamaan diantaranya membantu masyarakat khususnya ibu-ibu pra sejahtera dengan memberikan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya guna mencapai kesejahteraan di masyarakat. Perbedaan hanya terletak pada tempat penelitian yang diambil dari kedua pihak penulis.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Winni Silvia Riski Lubis (2022), Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary Padangsidimpuan dengan judul “Peranan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Kecamatan Aek Nabara Barumon”. Hasil dari penelitiannya adalah Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam mengembangkan usaha kecil khususnya di Kecamatan Aek Nabara Barumon sangat besar manfaatnya. Dengan memberikan pinjaman modal kepada nasabah pelaku usaha untuk digunakan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usaha yang sebelumnya sudah dijalankan sesuai dengan apa yang seharusnya kita harapkan dan juga sesuai dengan tujuan utama dari PT Permodalan Nasional Madani. Modal yang diberikan PT Permodalan Nasional Madani kepada masyarakat khususnya pelaku usaha kecil sangat bermanfaat dan

membantu sekali dalam mengembangkan usaha. Dengan modal yang diberikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar penghasilan dari usaha yang dijalankan pelaku usaha meningkat dari sebelum memperoleh modal tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bahwa penulis akan fokus kepada nasabah khususnya para perempuan yang tergolong dalam prasejahtera yang belum memiliki usaha.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Tri Nuraini (2023), Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Peran Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Desa Lero Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian menyebutkan bahwasannya Peran yang diberikan oleh PT PNM (Persero) Mekaar Syariah telah mampu meningkatkan UMKM khususnya di Desa Lero. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelaku usaha yang berhasil membuka usaha, merintis usaha agar dapat terus berkembang, mempertahankan usaha dari persaingan yang ketat, serta memperluas skala usaha agar dapat terus bersaing di pasar yang luas. Sari Tri Nuraini (2023) juga memfokuskan penelitiannya kepada para nasabah yang melakukan penyalahgunaan dalam memanfaatkan uang pinjaman modal untuk keperluan pribadi. Meskipun penulis juga akan fokus pada apa yang difokuskan oleh penelitian Sari Tri Nuraini (2023), tetapi penulis tidak membahas secara detail mengenai apa alasan usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak dapat berkembang dengan baik.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih (2022) Mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup dengan judul “Peran Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Pal VII”. Memperoleh hasil yaitu peningkatan angka perekonomian yang ada di desa Pal VII merupakan wujud dari peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dengan bantuan modal yang telah diberikan untuk ibu prasejahtera agar dapat membuka usaha ataupun mengelola usaha yang telah didirikan sebelumnya. Pinjaman modal yang diberikan kepada ibu prasejahtera di Desa Pal VII dimanfaatkan untuk kegiatan usaha agar dapat menambah penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya terletak pada desa yang digunakan untuk tempat penelitian ini.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Alhamrani et al., (2023), Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang dipublikasikan oleh Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPIEKES) Vol. 1 No. 4 November 2023, dengan judul “Peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Jambi”. Dalam penelitian ini menyebutkan kendala utama yang dialami oleh para pelaku UMKM yaitu kurangnya modal mendapat bantuan dari PT Permodalan Nasional Madani Mekaar melalui pembiayaan yang diberikan. Proses pengajuan


yang mudah dengan tanpa membebani agunan yang dapat memberatkan nasabah menjadikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar banyak diminati. Tetapi dibalik mudahnya PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar memberikan bantuan modal dengan proses pengajuan yang mudah, menjadikan banyak nasabah yang menyepelkan selama proses angsuran, seperti; nasabah yang telat atau bahkan sampai tidak sanggup membayar angsuran, bahkan sampai kabur dari tempat awal mula nasabah tersebut melakukan pinjaman yang menjadikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar merasa dirugikan atas perilaku nasabah tersebut. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Alhamrani et al., (2023), dengan penelitian ini yaitu bahwa penulis sebelumnya membahas mengenai nasabah yang mengambil pinjaman modal di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar secara keseluruhan baik itu laki-laki maupun perempuan yang membutuhkan tambahan untuk modal usaha. Tempat penelitian yang diambil oleh mereka juga tergolong dalam PT Permodalan Nasional Madani Mekaar secara umum (konvensional) bukan menjurus ke syariah secara langsung.

C. Kerangka Berpikir

Penulis telah membuat rancangan kerangka berpikir yaitu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah adalah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah di bawah naungan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dalam hal ini, penulis berniat untuk mengetahui dan menggali

informasi secara mendalam terkait dengan peran dan pemanfaatan modal usaha yang telah diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. Untuk mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya penulis akan melihat bagaimana perkembangan usaha para pelaku UMKM di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang memanfaatkan dan menggunakan modal dari pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. Adapun kerangka berpikir yang telah penulis buat, antara lain sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir



Dalam proses penelitian ini, penulis bermaksud ingin memperdalam informasi terkait peran yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat dan bagaimana terkait pemanfaatan uang pinjaman modal yang telah disalurkan oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kepada nasabah khususnya para Ibu-ibu dalam golongan prasejahtera tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Hasil dari sebuah penelitian ilmiah akan lebih akurat dan terpercaya kebenaran isi dan informasi yang dirangkai jika dalam proses penyusunan penelitian tersebut menerapkan metode yang tepat. Metode adalah sebuah tata cara dalam suatu pekerjaan yang digunakan untuk memahami objek yang diambil untuk menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang masih satu tema dengan penelitian. Pedoman yang biasa digunakan oleh seorang penulis dalam proses mempelajari dan menafsirkan lingkungan yang akan digunakan sebagai tempat mencari informasi penelitian juga masih tergolong dalam bagian dari sebuah metode (Soekanto, 2006).

Penelitian kualitatif bisa disebut juga dengan pendekatan penelitian dalam proses pengumpulan data yang sering diterapkan tanpa menggunakan angka maupun yang bersangkutan dengan proses perhitungan. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif biasanya lebih sering menggunakan argumen yang diambil secara langsung di lapangan. (Sukmadinata, 2005) mengemukakan bahwa dasar utama yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak lain hanyalah sebuah pondasi dari pemikiran yang ada didalam diri kita untuk dapat menafsirkan seluruh kejadian yang bisa saja terjadi dengan menggunakan

beberapa pandangan, interaktif, dan proses pertukaran pengalaman sosial dapat diartikan oleh setiap orang.

Menurut Creswell, J. W. (2017) dalam memahami jenis penelitian kualitatif digunakan dalam proses penelitian yang berhubungan dengan masalah yang terjadi di lingkungan manusia dan sosial. Penulis yang melakukan jenis pendekatan kualitatif akan memaparkan hasil informasi yang diperoleh dari lapangan dengan dasar laporan pandangan data dan analisis data yang sudah didapatkan oleh penulis, yang selanjutnya dideskripsikan untuk menjadi laporan penelitian yang tersusun secara detail dan sistematis.

Dalam proses penyelesaian penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif termasuk dalam jenis penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis yang valid. Proses yang ditekankan dalam penelitian kualitatif biasanya dalam pengambilan landasan teori yang nantinya akan digunakan sebagai kunci utama agar fokus dalam menggali informasi dan fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu mendefinisikan populasi, situasi atau fenomena secara detail dan terstruktur. Metode deskriptif dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan seperti; apa, kapan, dimana, dan bagaimana, tetapi tidak dapat digunakan dalam pertanyaan mengapa (Moleong, 2008).

B. Setting Penelitian

Lokasi atau tempat yang diambil penulis untuk memperoleh narasumber dan informasi yaitu Kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

Syariah cabang Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan beserta beberapa Desa atau Kelurahan yang masih tergolong dalam wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan diantaranya; Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pringrejo, Pasirkratonkramat, dan Tirto.

C. Sumber Data

Sumber data dari suatu penelitian merupakan subjek bagaimana cara memperoleh data dan dari mana saja data diperoleh. Sumber data utama yang umum digunakan pada penelitian kualitatif biasanya berupa orang maupun benda. Bentuk data yang akan diperoleh biasanya dalam bentuk kalimat lisan maupun tulisan serta tindakan yang bisa saja terjadi pada narasumber. Informasi yang diperoleh dari proses pengamatan kepada narasumber merupakan data utama dalam dari pengumpulan informasi. Data tersebut selanjutnya dapat dirinci secara tertulis maupun perekaman video/tape recorder. Penulis memperoleh data bersumber secara langsung dari narasumber yang dibutuhkan penulis dalam memperoleh sejumlah informasi tanpa adanya perantara (Suharsimi, 1999).

Penulis akan menentukan kepala kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat sebagai subjek utama yang dijadikan untuk memperoleh sumber data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Namun umumnya dalam proses penelitian akan kurang sah jika data diperoleh dari satu pihak subjek, maka penulis juga akan menentukan beberapa subjek pendukung dengan menggunakan teknik

purposive sampling yang bertujuan dalam proses penentuan narasumber/informan. *Purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk proses pengambilan sampel untuk sumber data dengan beberapa pertimbangan yang sudah jelas (Sugiyono, 2019). Pertimbangan yang bisa saja digunakan misalnya narasumber/informan tersebut memiliki pengetahuan tentang informasi dan data yang kita butuhkan atau informan tersebut merupakan orang yang memiliki kuasa pada seluruh informasi penelitian. Penulis telah menetapkan beberapa narasumber/informan yang akan dibutuhkan dalam proses pengumpulan data, diantaranya:

- a. Kepala PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Pekalongan Barat, penulis memilih narasumber tersebut sebagai sumber data utama karena memiliki tugas sekaligus tanggung jawab pada seluruh keadaan yang terjadi di kantor PT PNM Mekaar Syariah baik itu secara internal maupun secara eksternal. Kepala kantor PT PNM Mekaar Syariah juga yang lebih mengetahui perkembangan kantor secara detail termasuk mengenai pola pembiayaan pada produk yang dimiliki oleh PT PNM Mekaar Syariah tersebut.
- b. *Account Officer*, yang mana merupakan pegawai pada PT PNM Mekaar Syariah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pemasaran produk dalam PT PNM Mekaar Syariah, terutama produk yang menyangkut pembiayaan. *Account officer* akan melaksanakan tugas secara langsung bertemu dengan masyarakat sekaligus mengetahui keadaan yang terjadi pada masyarakat khususnya yang berdomisili di Kecamatan

Pekalongan Barat yang nantinya akan melakukan pengajuan kredit pembiayaan kepada pihak PT PNM Mekaar Syariah ini. *Account officer* memiliki peran penting dalam menentukan kelompok pembiayaan, melakukan proses pembinaan usaha kepada nasabah, sekaligus mengontrol keadaan yang seluruhnya dapat terjadi pada nasabah.

- c. Nasabah, dalam hal ini penulis akan menentukan beberapa kriteria dalam pengambilan informasi kepada nasabah yang juga merupakan masyarakat dalam wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. Kriteria nasabah yang akan dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut; memiliki keinginan yang kuat untuk mendirikan atau memulai suatu usaha, perempuan yang tergolong dalam prasejahtera dengan rentan usia 18-55 tahun yang dapat dibuktikan dengan KTP, bukti adanya perkembangan usaha yang dibangun dengan memanfaatkan modal usaha dalam kurun sedikitnya 6 bulan setelah proses pencairan kredit pembiayaan tersebut diperoleh, nasabah yang sudah pernah menyelesaikan pinjaman kredit pertama dan memutuskan untuk melanjutkan kredit yang kedua, nasabah yang tidak memiliki masalah atau tidak telat dalam proses angsuran kreditnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah utama dalam mewujudkan kelancaran suatu penelitian terletak pada cara pengumpulan data yang akan digunakan. Sejatinya tujuan utama dari dilakukannya suatu penelitian tidak lain adalah untuk pengumpulan data. Jika seorang penulis tidak mengetahui tentang teknik pengumpulan data yang baik

dan benar, maka penulis akan merasa kesulitan dalam proses pengumpulan data yang sesuai dengan standar data yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti berbagai narasumber/informan guna untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan variabel yang akan dibahas secara detail dalam penelitian dengan sistematis dan terstruktur untuk menyatakan bahwa data tersebut valid dan sah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk sumber dalam mengolah data. Proses pengumpulan data dapat diwujudkan dengan berbagai cara, beberapa sumber, dan juga beberapa peraturan (Sugiyono, 2012). Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan teknik utama yang sering dilakukan dalam sebuah penelitian. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif bahwasannya seorang penulis harus melakukan observasi secara natural untuk mendapatkan data yang diinginkan. Penulis harus mampu menguasai kondisi apapun yang sedang berlangsung terjadi. Observasi berbeda dengan pengamatan biasa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam melakukan observasi maka tugas seorang penulis harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dari hasil observasi memang nyata sesuai dengan keadaan aslinya. Pada penelitian ini, menggunakan jenis observasi terstruktur dimana penulis menjelaskan secara langsung kepada para narasumber/informan bahwasannya peneliti sedang melakukan proses pengumpulan data untuk bahan penelitiannya.

- b. Wawancara, merupakan sebuah percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan dilakukannya wawancara tidak lain adalah memperoleh informasi baik itu mengenai orang, kejadian, maupun perasaan. (Kartono, 1980) mengungkapkan bahwa wawancara merupakan bentuk percakapan yang memiliki arah pada suatu masalah tertentu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berhadapan langsung melalui kontak fisik. Wawancara yang akan digunakan oleh penulis merupakan wawancara terstruktur, dimana peneliti telah merangkai instrumen penelitian atau yang biasa disebut dengan pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan sebelum dilakukannya proses wawancara kepada para narasumber/informan.
- c. Dokumentasi, merupakan setiap bahan yang dibutuhkan penulis baik itu dalam bentuk tertulis maupun gambar yang dapat menjelaskan tentang peristiwa yang sudah terjadi Lexy J. Moleong (2002). Dokumen dapat dijadikan sebagai bahan pendukung pada saat penulis melakukan observasi dan wawancara. Dokumen yang akan dibutuhkan dalam proses pengumpulan data bisa dalam berbagai bentuk yang masih tergolong dalam kejadian penting saat proses pengambilan data kepada narasumber/informan di lapangan.

E. Teknik Keabsahan Data

Hal utama yang penting dilakukan dalam proses penelitian adalah keabsahan atau validitas data. Keabsahan atau validitas data merupakan derajat ketepatan antara data kejadian pada objek penelitian dengan data yang diperoleh penulis di lapangan. Untuk memperoleh data yang valid, maka penulis harus

memperoleh data yang relevan yang tidak memiliki perbedaan antara data yang terjadi di lapangan dengan data yang diperoleh penulis (Stainback, 1988). Pemeriksaan validitas data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan uji kredibilitas. Tujuan dilakukan uji kredibilitas untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu agar mengetahui tingkat kepercayaan data yang dihasilkan dari adanya kegiatan penelitian, apakah data yang sudah diperoleh tersebut dapat dipercaya atau tidak. Uji kredibilitas data yang digunakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut (Waris, 2022):

- a. Perpanjangan pengamatan, proses memperpanjang waktu pengamatan ini akan meningkatkan validitas dan kredibilitas data. Proses penambahan waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk dapat melakukan pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara secara berulang kepada narasumber/informan baik terhadap narasumber sebelumnya atau yang lainnya agar dapat memperoleh informasi terbaru sehingga informasi yang diperoleh akan lebih sah. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan juga dapat mewujudkan hubungan yang lebih baik antara pihak peneliti dengan pihak narasumber/informan sehingga penulis akan lebih dekat dan akrab dalam menggali informasi yang belum bisa diketahui sebelumnya sampai dengan informasi yang tergolong dalam privasi.
- b. Meningkatkan ketekunan dan ketelitian, dalam menggali informasi maka penulis harus dapat meningkatkan ketekunan dan ketelitian agar dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan hal-hal yang baru yang

tidak ditemukan pada pengamatan sebelumnya. Selain itu, dengan cara meningkatkan ketekunan dan ketelitian pada saat pengumpulan informasi maka penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah informasi yang diperoleh sudah benar atau tidak. Peneliti dapat melengkapi deskripsi data yang diamati sehingga lebih valid dan sistematis.

- c. Triangulasi, penulis dapat melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang sudah diperoleh sebelumnya dengan cara membandingkan dari berbagai sumber informan sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bias. Penulis menggunakan triangulasi sumber yang nantinya akan membandingkan informasi yang telah diperoleh dari beberapa narasumber/informan diantaranya kepala cabang, *account Officer* (AO), dan juga nasabah PT PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat. Informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis selanjutnya dideskripsikan dan dikategorikan menjadi pendapat yang sama, berbeda, maupun spesifik yang selanjutnya penulis akan melakukan proses menganalisis informasi untuk menghasilkan kesimpulan dengan meminta kesepakatan (*member check*) kepada tiga narasumber tersebut untuk membuktikan data tersebut valid dan kredibel.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh baik dalam bentuk transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen lain yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk memperoleh temuan baru yang nantinya akan mudah dipahami oleh penulis

maupun pembaca. Pengumpulan data lebih mengacu pada proses pengembangan ide mengenai temuan yang diperoleh penulis dari narasumber yang dihubungkan dengan literatur dan konsep yang lebih luas. Pandangan (Miles, Huberman and Saldana, 2014) tentang analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Kondensasi data (*data condensation*), merupakan proses pemilihan, pengeditan, pemfokusan, penyederhanaan, dan/atau transformasi data pada seluruh bentuk data yang telah diperoleh baik berupa catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan data lainnya yang empiris. Proses kondensasi data tidak lepas dari analisis karena dalam proses pemilihan data maka diperlukan analisis guna menyortir untuk dapat memusatkan data yang akan diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan data yang final dan dapat diverifikasi.
- b. Penyajian Data (*data display*), merupakan proses penyusunan informasi yang dapat dilakukan dengan menguraikan data baik secara uraian singkat, bagan, tabel, grafik, maupun bentuk lainnya. Tujuan dari proses penyajian data yaitu memudahkan penulis dalam memahami keadaan yang terjadi.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusions*), merupakan proses verifikasi data yang akan digunakan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, tetapi juga mungkin saja tidak. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah hanyalah bersifat sementara dan kemungkinan akan berkembang setelah dilakukannya proses penelitian di lapangan secara langsung.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Sejarah PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan dengan berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu Nomor 38 tahun 1999, lebih tepatnya pada tanggal 1 Juni 1999 yang berisi tentang penyertaan modal milik Negara Republik Indonesia untuk dapat mendirikan perusahaan dalam bentuk perseroan (Persero) dengan tujuan untuk dapat membantu dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan modal awal yaitu sebesar Rp9,2 triliun rupiah. Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa bulan sudah mulai beroperasi, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Keputusan Menteri Keuangan dengan Nomor 478/KMK/017/1999 lebih tepatnya pada tanggal 13 Oktober 1999 ditunjuk untuk menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mendapatkan tanggung jawab sebagai koordinator menyalurkan kredit pembiayaan yang dikhususkan kepada para pelaku UMKM di Indonesia (www.pnm.co.id, diakses pada 7 Oktober 2024).

Gambar 4. 1
Logo Perusahaan



Sumber: www.pnm.co.id, 2025.

Pada Mulanya, sebagai bagian dari semangat demokratisasi ekonomi yang tinggi, Pemerintah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab penuh atas pemegang saham di perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Setelah Pemerintah mampu mendirikan Holding Ultra Mikro sebagai momentum kebangkitan ekonomi Negara Indonesia, maka pada tanggal 13 September 2021 Pemerintah sudah tidak lagi bertanggung jawab atas saham tersebut. Pendirian *Holding Ultra Mikro* merupakan proses penyatuan dari tiga lembaga keuangan yang masih bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Pendirian *Holding Ultra Mikro* ini telah diresmikan pada proses penandatanganan Akta Inbreng saham milik Pemerintah pada PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai penyertaan modal milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., selaku yang ditunjuk untuk menjadi induk dari pendirian *Holding Ultra*

Mikro di Jakarta. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan pendapat bahwa tiga badan usaha milik negara yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dapat menjadi badan usaha yang akan saling melengkapi untuk dapat memberikan pelayanan di bidang lembaga keuangan yang berintegritas dalam proses pemberdayaan kegiatan usaha dalam golongan ultra mikro. Proses peningkatan pemberdayaan dan memberikan pembiayaan untuk modal dan lainnya dapat diwujudkan dengan hadirnya *Holding Ultra Mikro* di Indonesia (www.pnm.co.id, diakses pada 7 Oktober 2024).

Dalam proses pemberdayaan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada di Negara Indonesia merupakan peran khusus dari lembaga keuangan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Strategi yang dimiliki pemerintah untuk dapat membantu dalam mendukung para calon pengusaha baru agar dapat membuka usaha serta lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan cara memberikan bantuan pinjaman modal yang dapat diajukan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Kini PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sudah terbukti dapat berkontribusi dalam mendukung para calon usaha dengan menghadirkan dua produk untuk dapat diakses para calon usaha mikro, kecil dan menengah yaitu Program ULamm dan Mekaar (www.pnm.co.id, diakses pada 7 Oktober 2024).

Gambar 4. 2
Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)



Sumber: www.pnm.co.id, 2025.

Masyarakat di Indonesia yang termasuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah menjadi incaran beberapa lembaga keuangan yang berdiri di Indonesia agar dapat membantu dalam pinjaman modal. Berhubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia kini telah berhasil mendirikan lembaga keuangan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang khusus menangani para calon pelaku usaha agar dapat mewujudkan keinginan untuk dapat membangun usaha dengan pinjaman modal tanpa membebani agunan apapun. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di tahun 2015 berhasil menghadirkan produk baru yaitu pembiayaan modal yang dikhususkan untuk para perempuan dengan golongan prasejahtera agar dapat membangun atau mengembangkan usaha melalui produk Membina Keluarga Sejahtera atau yang biasa disebut dengan Mekaar (www.pnm.co.id, diakses pada 7 Oktober 2024).

2. Sejarah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat

Salah satu lembaga yang menawarkan pinjaman modal di Kecamatan Pekalongan Barat adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. Lembaga ini memiliki tujuan agar dapat berkontribusi dalam kesejahteraan para perempuan golongan prasejahtera. Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau yang bisa disingkat sebagai Mekaar merupakan produk yang dilahirkan oleh PNM pada tahun 2015. Pemerintah mempunyai inisiatif untuk menghadirkan lembaga pembiayaan PT PNM Mekaar Syariah ini agar dapat membantu mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Indonesia. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, PT PNM Mekaar Syariah mempunyai strategi khusus untuk para perempuan dalam golongan prasejahtera agar dapat mewujudkan keinginan mereka supaya dapat membangun usaha atau sekedar mengembangkan usaha. Strategi tersebut bertujuan agar Pemerintah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (www.pnmmekaarsyariah.co.id, diakses pada 7 Oktober 2024).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar Syariah bermaksud agar dapat mendorong para perempuan golongan prasejahtera agar memiliki keberanian untuk membangun usaha. Dengan adanya program Mekaar Syariah bisa dianggap dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong, kerukunan, serta kegigihan dalam menabung karena diberlakukan sistem tanggung renteng antar anggota kelompok. Mekaar Syariah merupakan program utama yang dijalankan oleh PNM sebagai

bentuk kontribusi terhadap masyarakat dengan dikhususkan kepada ibu-ibu prasejahtera (www.pnmmekaarsyariah.co.id, diakses pada 7 Oktober 2024).

Gambar 4. 3
Logo PT PNM Mekaar Syariah Pekalongan Barat



Sumber: www.pnmmekaarsyariah.co.id, 2025.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat merupakan layanan yang berdasar pada ketentuan hukum Islam dan mematuhi fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000. Program PNM Mekaar Syariah ini dikhususkan untuk para perempuan yang tergolong dalam prasejahtera yang ingin membangun atau mengembangkan usaha dengan berbasis kelompok karena menerapkan sistem tanggung renteng (www.pnmmekaarsyariah.co.id, diakses pada 5 Januari 2025).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah di Kecamatan Pekalongan Barat mulai ada sejak Agustus 2020. Pada saat itu kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah masih

hanya satu kantor saja. Seiring dengan berjalannya waktu sampai saat ini, terbukti bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah telah memiliki 3 cabang kantor yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan Pekalongan Barat karena jumlah peminatnya terus bertambah sangat cepat. Berikut ini data peningkatan jumlah nasabah di kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dari awal berdiri sampai sekarang (Nikmah, 2024):

Tabel 4. 1 Daftar Jumlah Nasabah di PT PNM Mekaar Syariah

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2020	507
2.	2021	1.732
3.	2022	2.345
4.	2023	3.151
5.	2024	4.155

Sumber: Kepala kantor PT PNM Mekaar Syariah, 26 September 2024.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa total jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sekarang. Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah sebagian besar dimanfaatkan oleh nasabah untuk modal usaha. Dengan proses pengajuan pembiayaan yang mudah dan dapat dilakukan tanpa menggunakan agunan, tidak dipungkiri bahwa banyak masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat yang tertarik untuk mengajukan pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah

Kecamatan Pekalongan Barat ini guna untuk membuka atau mengembangkan usaha yang telah dijalankan (Nikmah, 2024).

3. Letak geografis PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat

Dari awal muncul PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah di Kecamatan Pekalongan Barat sampai sekarang ini sudah terbukti ada 3 kantor yang tersebar di berbagai wilayah. Pasalnya banyak masyarakat yang minat untuk mengambil kredit pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah ini. Untuk lebih jelas, dibawah ini akan disebutkan letak kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Kecamatan Pekalongan Barat, diantaranya sebagai berikut (Nikmah, 2024):


Tabel 4. 2 Alamat Kantor PT PNM Mekaar Syariah

No.	Nama Kantor	Alamat
1.	Kantor Pusat/Utama	Jl. Raflesia No. 11, Kelurahan Pringrejo.
2.	Kantor cabang pembantu 1	Jl. Jawa No. 29, Kelurahan Kergon.
3.	Kantor cabang pembantu 2	Jl. Nanas Raya, Kelurahan Tegalrejo.

Sumber: Kepala kantor utama PT PNM Mekaar Syariah, 26 September 2024.

Dari tabel di atas penulis mencoba untuk menjabarkan secara rinci terkait alamat 3 kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah yang berada di Kecamatan Pekalongan Barat. Alamat kantor tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama yaitu penyaluran bantuan pinjaman modal untuk para perempuan dengan golongan prasejahtera yang berdomisili di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat.

4. Struktur PT PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat

STRUKTUR ORGANISASI PT PERMODALAN NASIONAL**MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH KECAMATAN**

AO 1 Zulfa Azzahra	AO 2 Nanda Maulida	AO 3 Isti Atia	AO 4 Nadia Mutiara S.	AO 5 Rohma Ayu D.A
AO 6 Aris Sandi A.	AO 7 Siti Khotidjah	AO 8 Ehsa Aurora D.	AO 9 Adelia Aida	AO 10 Alifia Azmi

Keterangan:

- a. SAO : *Senior Account Officer*
- b. FAO : *Financial and Administration Officer*
- c. AO : *Account Officer*

Tugas dan tanggungjawab dari masing-masing struktur organisasi diatas, yaitu sebagai berikut (Nikmah, 2024):

- a. Kepala Area Mekaar Syariah, bagian ini bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi kantor-kantor cabang PNM Mekaar Syariah yang masih dalam satu area wilayah Kota Pekalongan.
- b. Kepala Unit Mekaar Syariah, bagian ini merupakan pimpinan yang bertanggungjawab dalam satu kantor cabang saja seperti kantor cabang Kecamatan Pekalongan Barat.
- c. *Senior Account Officer*, pada bagian ini karyawan bertanggung jawab atas pendampingan terhadap Kepala Unit Mekaar dalam menjalankan seluruh kegiatan seperti proses pengelolaan kantor cabang, termasuk memastikan kepada petugas *account Officer* apakah sudah memahami visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta apakah sudah dapat melakukan pekerjaan sebagai *account Officer* sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di PT PNM Mekaar Syariah ini.
- d. *Financial and Administration Officer*, bagian ini yaitu posisi dengan tugas dan tanggung jawab untuk dapat melakukan proses segala hal yang dapat dicatat dalam buku pembiayaan milik seluruh nasabah dan

kegiatan dalam bentuk apapun yang berjalan di Kecamatan Pekalongan Barat.

- e. *Account Officer*, pada bagian ini merupakan karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan marketing yang mana karyawan bertugas untuk menawarkan produk kepada para calon nasabah, melakukan penilaian uji kelayakan (UK) untuk dapat menjadi nasabah, mempersiapkan berkas untuk proses pencairan calon nasabah, serta melakukan pengawasan usaha sampai dengan angsuran selesai/lunas.

5. Mekanisme Pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat

Program PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Pekalongan Barat adalah unit lembaga keuangan dalam membantu untuk memberikan pinjaman modal mulai dari Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 6.000.000,- yang dapat diajukan untuk para perempuan yang ingin mengajukan bantuan pinjaman modal tersebut. Program PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah tidak membebani para calon nasabah dengan menggunakan agunan sebagai syarat pengajuan pinjaman modal tersebut, karena untuk memudahkan calon nasabah dalam mewujudkan keinginan untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha. Sistem pembayaran angsuran dilaksanakan setiap minggu dengan besaran nominal tergantung dari jumlah pinjaman sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku semestinya. Sebelum PT Permodalan

Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah menyerahkan uang pinjaman untuk digunakan sebagai modal, petugas lapangan atau yang biasa disebut dengan *account Officer* (AO) akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah calon nasabah sudah memiliki kemampuan untuk dapat menjalankan usaha serta melakukan pelatihan dan pendampingan usaha secara berkala jika calon nasabah merasa ragu atas usaha yang akan didirikan dari uang pinjaman tersebut (Nikmah, 2024).

Tabel 4.3 Daftar Plafon dan Angsuran Pembiayaan

No.	Plafond Pembiayaan	Bagi Hasil	Angsuran Per minggu	Jangka waktu
1.	Rp 2.000.000,-	Rp 500.000,-	Rp 50.000,-	50 minggu
2.	Rp 3.000.000,-	Rp 750.000,-	Rp 75.000,-	50 minggu
3.	Rp 4.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 100.000,-	50 minggu
4.	Rp 5.000.000,-	Rp 1.250.000,-	Rp 125.000,-	50 minggu
5.	Rp 6.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 150.000,-	50 minggu

Sumber: www.pnmmekaarsyariah.co.id, diakses pada 26 September 2024.

Pada tahap awal proses pengajuan pinjaman, syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu membangun usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada syariat Islam. Pertemuan antara petugas *account Officer* kepada para calon nasabah diawali dengan pengucapan doa dan janji antara petugas *account Officer* dengan para calon nasabah, serta janji atas komitmen untuk melakukan angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Setelah bantuan modal diserahkan kepada nasabah, maka proses selanjutnya yaitu nasabah diwajibkan untuk bisa hadir dalam pertemuan mingguan secara serentak oleh ketua kelompok beserta anggota. Pertemuan mingguan ini selain untuk melakukan proses pembayaran angsuran tetapi juga bertujuan untuk monitoring atau

pengawasan oleh petugas *account Officer* kepada para nasabah apakah ada hambatan atas usaha yang telah dijalankan. Dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai syarat agar menjadi nasabah di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat, antara lain sebagai berikut (Nikmah, 2025):

- a. Perempuan asli warga negara Indonesia (WNI) yang termasuk dalam golongan prasejahtera.
- b. Perempuan dengan kisaran usia minimal 18 tahun dan maksimal 63 tahun dibuktikan dengan dokumen terkait.
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) calon nasabah dan calon ketua kelompok.
- d. Apabila alamat tempat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP dapat membuat surat keterangan domisili sementara.
- e. Membentuk kelompok dengan total minimal 10 calon nasabah dalam satu wilayah yang sama.
- f. Mendapatkan persetujuan dari Suami atau wali sebagai penanggungjawab dibuktikan dengan tanda tangan.
- g. Mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar salah satunya bersedia membayar jasa imbalan tahunan atau biasa disebut dengan bagi hasil kepada pihak PT PNM Mekaar Syariah sebesar 25% dari total pinjaman.
- h. Calon nasabah bersedia menyisihkan Uang Pertanggungjawaban (UP) sebesar 5% dari total pinjaman.

- i. Jangka waktu angsuran maksimal 50 minggu.
- j. Uang dari hasil pinjaman wajib digunakan untuk membangun usaha yang sudah direncanakan atau mengembangkan usaha jika sebelumnya sudah memiliki usaha.
- k. Setiap calon nasabah anggota kelompok wajib hadir pada pertemuan mingguan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal melakukan akad pembiayaan.

Sebagai nasabah yang memiliki pinjaman modal di PT PNM Mekaar Syariah sudah sepantasnya memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalankan, antara lain sebagai berikut (Nikmah, 2025):

1. Pada pertemuan kelompok yang diadakan sekali dalam setiap minggu, nasabah diwajibkan untuk datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian di awal dengan petugas.
2. Angsuran dari pinjaman modal yang sudah diterima oleh nasabah harus dibayar setiap satu minggu sekali pada saat pertemuan kelompok.
3. Uang hasil dari pengajuan pinjaman di PT PNM Mekaar Syariah wajib dimanfaatkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan usaha, tidak diperbolehkan untuk hal selain itu.
4. Pinjaman modal yang diberikan diharapkan bisa membangun usaha agar para Ibu-ibu dapat membantu mencari penghasilan sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga.

5. Penerapan sistem tanggung renteng dipraktikkan jika ada salah satu nasabah dalam anggota kelompok sedang mengalami masa kesulitan dan tidak dapat melakukan pembayaran angsuran, maka hal tersebut sudah menjadi kewajiban seluruh anggota kelompok untuk dapat menanggung angsuran sementara.
6. Seluruh peraturan yang sudah berlaku di PT PNM Mekaar Syariah wajib dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang ada di PT PNM Mekaar Syariah. Jika suatu saat terjadi kesalahpahaman antara PT PNM Mekaar Syariah dengan nasabah atau perselisihan antar anggota nasabah dapat diselesaikan secara musyawarah dalam kegiatan pertemuan mingguan.

Penjelasan diatas adalah beberapa bentuk kewajiban yang sudah berlaku di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dan diharapkan agar dapat dijalankan oleh seluruh nasabah yang mengambil pinjaman modal (www.pnmmekaarsyariah.co.id diakses pada 5 Januari 2025).

6. Visi, Misi, dan Tujuan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat

Suatu Perusahaan yang didirikan sudah semestinya memiliki visi dan misi agar perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan awal. Berikut ini visi dan misi dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat (www.pnmmekaarsyariah.co.id diakses pada 5 Januari 2025):

a. Visi

“Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.”

b. Misi

- i. Mengupayakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan operasional lembaga sebagai wujud dalam peningkatan kemampuan untuk membangun usaha serta menjadikan usaha tersebut layak di pasar.
- ii. Berkontribusi dalam memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mendapatkan modal untuk dapat mendirikan usaha serta melakukan perluasan usaha yang nantinya dapat membangun lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di Negara Indonesia. Hal ini yang nantinya dapat meningkatkan angka perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- iii. Membantu dalam meningkatkan kreativitas para calon perempuan dalam golongan prasejahtera untuk dapat mewujudkan keinginan sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mendapatkan ide untuk membangun usaha serta melakukan pengembangan usaha yang telah dibangun tersebut.

c. Tujuan

Program PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Pekalongan Barat berniat untuk dapat membantu dalam proses pemberian modal kepada masyarakat khususnya para perempuan dengan golongan prasejahtera agar dapat mewujudkan keinginan yaitu membangun usaha atau mengembangkan usaha. Program PNM Mekaar Syariah tidak membebani para calon nasabah dengan pembiayaan tanpa agunan serta syarat pengajuan yang mudah dan cepat. Dalam praktiknya, PNM Mekaar Syariah menerapkan sistem tanggung renteng karena hal ini dapat meringankan para nasabah yang sedang mengalami masa kesulitan dalam proses pembayaran angsuran. Beberapa manfaat yang dapat diterima oleh para nasabah yang mengambil pinjaman modal di PNM Mekaar Syariah, antara lain sebagai berikut (www.pnmmekaarsyariah.co.id diakses pada 5 Januari 2025):

- i. PNM Mekaar Syariah bersedia membantu nasabah dalam proses pengelolaan keuangan, mulai dari memilah antara kebutuhan pokok dan kebutuhan khusus jika suatu saat diperlukan. Hal ini sangat bermanfaat bagi para perempuan agar dapat mengelola keuangan dengan benar dalam keluarga-nya.
- ii. Penawaran pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk membangun usaha tanpa membebani agunan sebagai syarat pengajuan-nya.

- iii. Kebiasaan menyisihkan uang untuk keperluan jangka panjang.
 - iv. Mengembangkan keterampilan agar memiliki ide yang dapat digunakan sebagai modal awal membangun suatu bisnis.
7. Nilai-nilai Budaya PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat memegang beberapa nilai-nilai budaya yang mereka gunakan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan para nasabah, diantaranya sebagai berikut (www.pnmmekaarsyariah.co.id diakses pada 5 Januari 2025):

a. Jujur

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Pekalongan Barat mengutamakan kejujuran agar dapat dipercaya oleh para calon nasabah. Dengan kejujuran juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, tutur kata maupun perbuatan yang baik dan benar. Beberapa perilaku yang diterapkan dalam PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah agar dapat mewujudkan sifat jujur, antara lain sebagai berikut:

- i. Berusaha transparan dan terbuka atas semua informasi yang dinyatakan kepada calon nasabah.
- ii. Berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di PNM Mekaar Syariah.

- iii. Ikhlas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.
- iv. Menghindari semua energi yang bersifat negatif, dan hanya percaya dengan energi positif.
- v. Mampu menjaga citra baik yang ada di PNM Mekaar Syariah.

b. Disiplin

Dalam menjalankan tugas agar citra baik perusahaan tetap terjaga, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah menerapkan sikap disiplin yang wajib dijalankan untuk para petugas. Sikap disiplin dapat diwujudkan dengan cara:

- i. Selalu berusaha melaksanakan pekerjaan sesuai tepat waktu dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya.
- ii. Mampu merancang kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- iii. Memanfaatkan sarana yang sudah disediakan oleh kantor PNM Mekaar Syariah sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya.

c. Kerja keras

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Pekalongan Barat menerapkan sikap pekerja keras kepada para pegawai agar dapat mewujudkan hasil kerja yang baik dan layak. Beberapa perilaku yang sesuai dengan kerja keras dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut:

- i. Tidak mudah tumbang dan menyerah dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.
 - ii. Berusaha melaksanakan pekerjaan dengan maksimal agar mendapatkan hasil yang baik.
 - iii. Selalu bersemangat dalam menjalankan tugas.
 - iv. Tidak mudah merasa puas atas hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan.
 - v. Mendahulukan segala kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi.
- d. Sederhana

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah mengajarkan sifat kesederhanaan yang dapat diterapkan oleh para petugas. Sifat sederhana mengartikan bahwa petugas PNM Mekaar Syariah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak perlu berlebihan dan merasa selalu harus sempurna atas hasil dari pekerjaannya. Beberapa sikap kesederhanaan yang dapat dijalankan oleh petugas, antara lain sebagai berikut:

- i. Berusaha untuk tidak berlebihan dalam hal berpakaian dengan tetap mengedepankan sopan santun dan attitude yang baik.
- ii. Tidak memiliki sikap dan perilaku yang angkuh dan sombong.
- iii. Mampu memecahkan suatu masalah dengan jalan yang tidak rumit agar tidak menjadikan masalah tersebut menjadi semakin buruk.

- iv. Membiasakan untuk memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di kantor tanpa harus membeli lagi.
8. Produk-produk PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat memiliki dua produk yang sama seperti lembaga keuangan lainnya yaitu produk pembiayaan yang dapat menyalurkan uang pinjaman modal kepada para nasabah yang membutuhkan dan juga produk simpanan untuk dapat dimanfaatkan nasabah menyimpan atau menabung uang keuntungan dari hasil yang telah mereka jalankan dari uang pembiayaan pinjaman modal (www.pnmmekaarsyariah.co.id, diakses pada 5 Januari 2025):

a. Produk Pembiayaan

Pembiayaan ialah proses kegiatan untuk menyediakan atau meminjamkan uang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu peminjam dan yang dipinjam yang dapat dipraktikkan baik dalam lembaga perbankan maupun perusahaan lainnya. Dalam proses pembiayaan ini mewajibkan pihak peminjam untuk dapat menyelesaikan angsuran atas uang yang telah diterima dari peminjam. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah tentunya memiliki produk pembiayaan dengan menggunakan tiga jenis akad, diantaranya:

i. Akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata "*Rabh*" yang memiliki arti perolehan atau keuntungan. Akad murabahah sendiri merupakan jenis akad jual beli, dimana penjual wajib memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan dengan kesepakatan antara pihak PNM Mekaar Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Suatu transaksi dengan menggunakan akad murabahah di dalamnya lazim dilakukan karena Rasulullah SAW. dan para sahabatnya juga pernah melakukannya, dengan ketentuan bahwa harga beli dan keuntungan yang akan diambil oleh penjual sudah disepakati oleh kedua pihak antara penjual dengan pembeli (Rivai, 2008).

ii. Akad Wakalah

Wakalah dilihat dalam segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya; "*Al-hifz*" atau perlindungan, "*Al-Tafwidh*" atau pemberian kuasa. Menurut madzhab Imam Syafi'i, menyebutkan wakalah sebagai penyerahan kuasa atas ungkapan (*Al-muwakkil*) kepada orang lain (*Al-wakil*) agar orang tersebut dapat menggantikan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan bahwa pemberi kuasa masih hidup pada saat pekerjaan tersebut dilakukan (Karim, 2002).

Wakalah bisa didefinisikan juga sebagai pelimpahan atas kekuasaan oleh seseorang yang biasa disebut sebagai pihak pertama (Al-muwakkil) kepada orang lain yang disebut sebagai pihak kedua (Al-wakil) untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dengan berdasarkan atas kuasa atau wewenang yang telah diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam hal ini semua resiko dan tanggung jawab atas pekerjaan tersebut ditanggung seluruhnya oleh pihak pertama atau yang memberi kuasa tersebut (Yoghaswara, 2009).

iii. Akad Mudharabah

Mudharabah dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih yang melakukan kerja sama dalam menjalankan suatu usaha dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Pihak pertama biasanya yang akan menyediakan modal atau biasa disebut dengan shahibul maal dan pihak kedua atau yang lainnya akan menjalankan dan mengelola usaha atau bisa disebut dengan mudharib. Perolehan pendapatan dari keuntungan usaha yang telah dijalankan oleh mudharib yang nantinya dapat dibagi dengan berdasar atas perjanjian pada proses akad awal yang telah disepakati oleh kedua pihak. Jika suatu saat usaha yang telah dijalankan oleh mudharib mengalami kerugian atau bangkrut, maka pihak yang menanggung atas kerugian tersebut adalah pihak pemilik modal

atau shahibul maal dengan syarat bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pengelola usaha atau mudharib.

Dalam praktiknya, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah menyediakan akad mudharabah yang ditujukan untuk para calon pelaku usaha agar dapat mewujudkan keinginan membangun usaha. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah disini sebagai pihak pemilik modal (shahibul maal) akan menyediakan dan memberikan seluruh modal yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai calon pengelola usaha (mudharib). Dalam penerapan akad mudharabah Imam An-Nawawi menyebutkan lima rukun yang harus ditepati, yaitu:

- 1) Uang yang akan digunakan untuk modal usaha.
- 2) Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib.
- 3) Jumlah seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang telah dijalankan.
- 4) Pelafalan akad pada awal terjadinya perjanjian (Sighat).
- 5) Adanya dua pihak yang menjalankan akad perjanjian mudharabah, yaitu pihak shahibul maal dengan pihak mudharib.

b. Produk Simpanan

Definisi simpanan menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah jenis transaksi yang bertujuan untuk menyimpan dana dengan sistem penarikan hanya dapat dilakukan sesuai dengan

syarat yang telah disepakati di awal. Syarat yang dimaksud merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara pihak PT Permodalan Nasional Madani Syariah dengan nasabah. Adapun produk simpanan yang berjalan di PT Permodalan Nasional Madani Syariah menggunakan akad wadi'ah. Wadi'ah sendiri berasal dari kata “*wada'a Asy-syai'a*” yang memiliki arti meninggalkan sesuatu. Akad wadi'ah bisa didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan menitipkan kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut untuk dapat menjaga titipan yang sudah diserahkan. PNM Mekaar Syariah memiliki 3 jenis simpanan yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk menabung, diantaranya (Nikmah, 2025):

i. Uang Titipan (UT)

Uang titipan di PNM Mekaar Syariah ialah uang sukarela yang dimiliki oleh nasabah yang dapat dititipkan kepada pihak PNM Mekaar Syariah dengan sistem penyetoran dan pengambilan hanya bisa dilakukan pada saat pertemuan mingguan di setiap kelompok.

ii. Uang Solidaritas (US)

Uang solidaritas yaitu uang yang dimiliki oleh setiap nasabah yang biasanya dikumpulkan per-kelompok oleh setiap anggotanya sebesar Rp 25.000,- yang diserahkan kepada ketua kelompok untuk dapat digunakan jika pada saat waktu setoran atau penarikan tiba tetapi terdapat salah satu anggota nasabah

yang tidak dapat melakukan setoran karena keadaan darurat maka uang solidaritas ini dapat digunakan untuk menggantikan guna membantu nasabah yang dalam masa kesulitan untuk melakukan setoran. Dalam hal ini terdapat catatan bahwa nasabah yang sudah dipinjamkan dari uang solidaritas wajib mengembalikan uang tersebut satu minggu setelahnya. Uang solidaritas ini yang dimaksud dengan sistem tanggung renteng yang berlaku di PNM Mekaar Syariah.

iii. Uang Pertanggungjawaban (UP)

Uang pertanggungjawaban merupakan uang milik nasabah yang dititipkan kepada pihak PNM Mekaar Syariah yang mana PNM Mekaar Syariah melakukan potongan sebesar 5% dari jumlah plafon yang diberikan kepada nasabah. Uang pertanggungjawaban ini diharapkan agar jika suatu saat nasabah dalam masa kesulitan dan tidak dapat melakukan setoran maka uang pertanggungjawaban dapat diambil oleh pihak PNM Mekaar Syariah guna untuk mengganti setoran yang tidak dapat dilakukan oleh nasabah. Tetapi jika dalam masa angsuran nasabah tersebut melakukan setoran dengan lancar, maka uang pertanggungjawaban (UP) ini dikembalikan kepada nasabah pada saat total angsuran pembiayaan nasabah telah selesai dikembalikan atau dilunasi.

B. Peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat merupakan salah satu lembaga yang menangani keuangan dalam bentuk mikro dengan cara memberikan bantuan pembiayaan modal untuk dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai modal dalam membangun atau mengembangkan usaha sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian para pelaku usaha mikro dengan tetap mengedepankan prinsip syariah. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah memiliki peran agar dapat berkontribusi dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha mikro, kecil, maupun menengah khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat ini. Pada zaman sekarang sudah banyak lembaga keuangan bank maupun non-bank yang merebutkan para pelaku usaha mikro untuk mereka jadikan sasaran agar dapat mengambil pembiayaan dengan tanggungan bunga yang tinggi dan agunan yang besar. Dalam kondisi tersebut akan menyebabkan para pelaku usaha mikro merasa kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka karena terjebak dalam urusan bunga tinggi yang tidak mampu mereka bayarkan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat termasuk salah satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha yang terjebak dengan tidak memiliki uang simpanan untuk dapat mereka jadikan sebagai modal dan tanpa membebani

agunan. Kehadiran PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Pekalongan Barat sudah semestinya dapat berperan dan berkontribusi dalam mendorong para pelaku usaha mikro dengan cara memberikan bantuan pinjaman modal agar dapat menjalankan usahanya (Oktarilla, 2020).

Tujuan utama dari hadirnya PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat tidak lain untuk dapat berperan dan berkontribusi dalam memberikan bantuan pinjaman modal untuk masyarakat khususnya para Ibu-ibu dalam golongan pra sejahtera agar dapat memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah bermaksud untuk mendorong para Ibu-ibu yang sebelumnya hanya menjadi Ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan untuk dapat membantu suami mereka dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara memberikan bantuan pinjaman modal agar dapat melakukan kegiatan produktif seperti membangun usaha dan dapat memperoleh penghasilan. Hal ini tentunya akan memberikan peran yang positif karena kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh para Ibu-ibu khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat menjadikan mereka tidak bosan dan hanya diam dirumah saja menjadi Ibu rumah tangga biasa. Untuk dapat mengetahui seberapa besar peran yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kepada para Ibu-ibu dalam golongan pra sejahtera di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dapat dilihat dengan melalui beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelatihan untuk membangun usaha

Pelatihan ini merupakan tahap awal yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat kepada perempuan prasejahtera yang akan menjadi calon nasabah melalui petugas yang langsung terjun ke lapangan yaitu *account Officer*. Sebelum dana pinjaman modal diserahkan kepada nasabah, petugas *account officer* akan mengumpulkan seluruh anggota nasabah dalam satu forum musyawarah dimana nantinya petugas *account officer* akan memberikan serta menjelaskan berbagai macam ide yang dapat digunakan untuk membangun usaha. Pada tahap pelatihan ini yang diharapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) agar modal yang telah diberikan kepada para anggota nasabah benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan membangun usaha dengan ide dan masukan yang telah diberikan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah terbukti telah memberikan pelatihan usaha baik dalam lingkup kecamatan bahkan sampai kota Pekalongan.

Gambar 4. 4 Pelatihan Menjahit yang Diikuti oleh 53 Peserta



Sumber: www.pnmmekaarsyariah.co.id, 2025

Pelatihan tersebut ditujukan untuk dapat membantu memberikan ide dan saran kepada Ibu-ibu khususnya di Kecamatan Pekalongan Barat yang ingin

membangun usaha. Hal ini sejalan dengan ungkapan Kepala kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat, yaitu Ibu Zakirotul Nikmah, beliau mengatakan bahwa:

“PNM Mekaar Syariah selalu berusaha agar dapat membantu para calon nasabah untuk mewujudkan keinginan mereka agar bisa membangun usaha dan mereka bisa memperoleh penghasilan dari usaha tersebut.” (Zakirotul Nikmah, 2024).

Beliau juga menambahkan:

“Terbukti banyak nasabah yang mengatakan bahwa hadirnya PNM Mekaar Syariah di kecamatan Pekalongan Barat sangat berperan bagi mereka yang kesulitan untuk membangun usaha karena keterbatasan modal yang mereka miliki.” (Zakirotul Nikmah, 2024).

Dalam pelaksanaan pelatihan usaha tersebut, PT Permodalan Nasional Madani biasanya mengadakan dalam lingkup kota maupun lingkup kelompok nasabah. Untuk pelatihan yang dilaksanakan di lingkup kelompok biasanya yang menjadi tutor pelatihan usaha tersebut adalah petugas *account officer* yang bertugas langsung di lapangan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Arista, salah satu petugas *account officer* di Kecamatan Pekalongan Barat. Arista mengungkapkan bahwa:

”Biasanya sebelum pemberian modal kepada para calon nasabah, saya sebagai petugas *account officer* akan mengadakan pertemuan pertama guna pelatihan usaha.” (Arista, 2024).

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada petugas *account officer* kelompok lain yaitu, Isti atia. Beliau menambahkan bahwa:

“Pelatihan yang kami berikan diharapkan dapat membantu menambah ide dan wawasan nasabah guna keperluan untuk membangun usaha mereka.” (Isti atia, 2024).

Hal ini juga sejalan dengan yang diperoleh nasabah, yaitu pelatihan usaha yang telah diberikan oleh PNM Mekaar Syariah melalui petugas *account officer* terbukti dapat membantu nasabah untuk membangun usaha dan membantu nasabah untuk mendapatkan penghasilan. Dampak positif yang diterima dari adanya kegiatan pelatihan usaha dirasakan oleh Ibu Dewi rustiani, dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada beliau menuturkan bahwa:

“Memang benar mbak, pelatihan usaha yang telah diberikan di awal pada saat mau pencairan memang sangat bermanfaat bagi saya yang saat ini sudah dapat menjalankan usaha menjahit pakaian anak.” (Dewi rustiani, 2024).

Selain itu, terdapat juga nasabah yang merasa terbantu dengan pelatihan usaha yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah, beliau Ibu Nur Anisah, Dalam proses wawancara beliau mengungkapkan bahwa:

“Berkat pelatihan usaha yang diberikan oleh PNM Mekaar memang saat ini menjadikan saya bisa memiliki usaha warung makan karena dari pelatihan tersebut saya mendapatkan ide untuk usaha yang akan saya jalankan.” (Nur anisah, 2024).

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Misrokhah yang mana pernyataan beliau sejalan dengan keterangan sebelumnya yaitu:

“Setelah saya mendapatkan pelatihan usaha yang diberikan oleh petugas *account officer*, saat ini saya telah berhasil membangun usaha berjualan pop-ice dan chiki anak-anak.” (Misrokhah, 2024).

Ungkapan diatas juga sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Zaemah, yang mana beliau mengungkapkan bahwa:

“Pelatihan usaha yang diberikan oleh petugas PNM Mekaar Syariah telah membantu saya untuk dapat membangun usaha

warung lesehan yang sudah berjalan saat ini, mbak.” (Zaemah, 2024).

Dalam hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Diah Safitri, saat penulis melakukan wawancara dengan beliau menuturkan bahwa:

“Dengan adanya pelatihan yang diberikan dapat membantu saya untuk mewujudkan usaha warung soto ini.” (Diah safitri, 2025).

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pelatihan usaha yang telah diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat terbukti telah mampu membantu nasabah yang tidak punya ide maupun kreatifitas untuk membangun usaha atau bahkan menjalankan usaha, menjadikan nasabah dapat mewujudkan keinginan mereka dengan pelatihan usaha yang telah diberikan oleh PNM Mekaar Syariah melalui para petugas *account officer* yang terjun langsung ke lapangan.

2. Penyediaan uang untuk modal usaha

Pada tahun yang ke-dua ini, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat akan menyediakan uang yang sudah diajukan oleh nasabah untuk digunakan sebagai modal dalam membangun usaha. Proses penyerahan uang untuk modal ini merupakan tahap paling penting karena nantinya petugas lapangan atau *account officer* akan menanyakan mengenai bagaimana persiapan nasabah untuk membangun usaha dan jenis usaha apa yang akan dipilih oleh nasabah

tersebut. Nasabah harus memiliki rancangan awal sebagai pedoman agar usaha yang dijalankan sesuai dengan harapan. Semua jenis usaha yang akan didirikan oleh nasabah akan didukung penuh oleh PNM Mekaar Syariah jika usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Setelah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah melakukan pelatihan usaha, selanjutnya para calon nasabah disediakan pinjaman uang untuk mereka gunakan sebagai modal usaha. Dalam wawancara kepada kepala kantor PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat yaitu Ibu Zakirotul Nikmah, beliau mengemukakan bahwa:

“Setelah kami berhasil melakukan pelatihan usaha, maka langkah selanjutnya yaitu penyediaan uang untuk pinjaman modal yang akan kami berikan kepada para calon nasabah.” (Zakirotul Nikmah, 2024).

Penulis juga melakukan wawancara kepada petugas *account officer*, yang memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan uang pinjaman modal tersebut kepada para calon nasabah. Dalam proses wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu petugas *account officer* yaitu Zulfa, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kami akan memberikan bantuan pinjaman modal setelah pelatihan usaha yang kami berikan kepada para calon nasabah telah selesai dilaksanakan dan diterima oleh para calon nasabah untuk membangun usaha.” (Zulfa, 2024).

Gambar 4. 5
Proses Penyerahan uang pinjaman Modal kepada nasabah



Sumber: PNM Mekaar Syariah Pekalongan barat, 2024.

Penjelasan yang telah diungkapkan oleh salah satu nasabah di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat, yaitu Ibu Dewi rustiani. Penulis menanyakan hal mengenai penyediaan modal yang ditawarkan oleh PNM Mekaar Syariah dan beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Memang betul mbak, setelah memberikan pelatihan usaha, maka PNM Mekaar Syariah akan menyerahkan uang pinjaman modal yang kita ajukan di awal.” (Dewi rustiani, 2024).

Hal tersebut sejalan dengan perkataan Ibu Nur anisah, dalam proses wawancara dengan beliau mengatakan bahwa:

“Setelah kita mengikuti pelatihan usaha sampai dengan selesai, maka pertemuan berikutnya, petugas *account officer* akan menyerahkan uang pinjaman modal yang kita butuhkan.” (Nur anisah, 2024).

Masih dalam pertanyaan yang sama, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Misrokhah, beliau menuturkan bahwa:

“Jika memang pelatihan usaha tersebut sudah dipahami oleh para calon nasabah, maka selanjutnya petugas pnm mekaar akan

menyerahkan uang pinjaman modal kepada kita, mbak.” (Misrokhah, 2024).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Ibu Siti bariyah, beliau mengungkapkan pada penulis bahwa:

“Setelah kami dilatih oleh petugas mengenai ide untuk membangun usaha, maka pertemuan berikutnya petugas akan memberikan uang pinjaman modal yang dapat kita manfaatkan untuk modal usaha.” (Siti bariyah, 2024).

Ibu Watini juga menyampaikan ungapannya ketika penulis melakukan wawancara kepada beliau, yaitu:

“Kan kami para nasabah sudah mengikuti pelatihan sampai selesai, ya memang selanjutnya kami akan diberikan pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah itu mbak.” (Watini, 2024).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diatas, maka dapat dikatakan bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat memang benar akan menyediakan uang pinjaman untuk modal membangun usaha setelah pelatihan usaha yang mereka berikan telah dipahami oleh para nasabah sebagai calon pengelola usaha. Uang yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat kepada para nasabah diharapkan agar dapat membantu dalam mewujudkan keinginan mereka untuk dapat membangun usaha atau sekedar mengembangkan usaha.

3. Pendirian usaha

Dengan pemberian bantuan modal usaha yang telah dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kepada para nasabah khususnya perempuan dengan golongan prasejahtera dapat memanfaatkan

uang tersebut untuk melakukan pendirian usaha. Dalam tahap ini yang nantinya akan membantu menambah penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh kepala kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kecamatan Pekalongan Barat, yaitu Ibu Zakirotul Nikmah.

Dalam proses wawancara dengan beliau menuturkan:

“Setelah kami memberikan uang bantuan modal pada pertemuan minggu sebelumnya, maka petugas *account officer* akan mendatangi tempat yang dijadikan untuk menjalankan usaha yang dilakukan oleh nasabah.” (Zakirotul Nikmah, 2024).

Hal tersebut juga diungkapkan secara langsung oleh petugas *account officer* yaitu Zulfa, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kan dalam minggu kedua kami menyerahkan uang pinjaman modal, maka pada minggu ketiga kami akan mendatangi secara langsung rumah nasabah yang menjalankan usaha dari uang pinjaman modal tersebut.” (Zulfa, 2024).

Salah satu petugas *account officer* yaitu Adelia juga mendukung ungkapan yang telah disampaikan oleh Zulfa. Wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Adelia mengungkapkan bahwa:

“Memang benar, kalo pada minggu ke-tiga petugas *account officer* akan melakukan survei ke tempat yang dijadikan nasabah untuk menjalankan usaha mereka, Mbak.” (Adelia, 2024).

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada beberapa nasabah yang telah berhasil membangun usaha dari uang pinjaman modal yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat, beliau adalah Ibu Zaemah yang berhasil

membangun usaha warung lesehan sego megono dan gorengan. Dalam proses wawancara beliau mengungkapkan:

“Setelah penyerahan uang pinjaman modal, maka langkah selanjutnya saya memang memanfaatkan uang tersebut untuk membangun usaha warung lesehan sego megono dan gorengan ini mbak.” (Zaemah, 2025).

Pernyataan yang masih sama juga diungkapkan oleh Ibu Diah Safitri, beliau telah berhasil mewujudkan keinginan untuk membuka warung soto. Beliau menuturkan kepada penulis:

“Memang saya betul-betul menggunakan uang pinjaman modal yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah guna kebutuhan seperti gerobak dan bahan baku untuk membangun usaha warung soto yang saat ini sudah berjalan.” (Diah Safitri, 2025).

Ibu Misrokhah juga mendukung pernyataan yang telah diungkapkan sebelumnya, beliau telah berhasil membangun usaha warung pop-ice dan chiki anak-anak dari uang hasil pinjaman modal tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

“Setelah saya mendapatkan uang pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah, besoknya saya langsung ke pasar untuk belanja kebutuhan usaha saya seperti pop-ice dan chiki yang akan saya jual di warung saya.” (Misrokhah, 2024).

Dilihat dari beberapa penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa pihak diatas, maka penulis akan menjelaskan bahwa setelah penulis melihat langsung dalam proses observasi dan wawancara memang benar adanya bukti jika uang pinjaman modal yang disediakan dan diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat kepada para nasabah memang benar adanya mereka

memanfaatkan uang tersebut guna untuk membangun usaha yang sudah mereka inginkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh beberapa nasabah yaitu Ibu Zaemah, Ibu Diah safitri, dan Ibu Misrokhah bahwasannya mereka telah berhasil mewujudkan keinginan mereka untuk dapat membangun usaha dari hasil uang pinjaman modal yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat.

4. Penambahan jenis barang yang dijual dalam usaha

Setelah usaha yang dijalankan sebelumnya sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi nasabah. Selanjutnya PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah akan menawarkan bantuan pinjaman yang kedua agar dapat dimanfaatkan nasabah selaku pengelola usaha agar dapat menambah jenis barang dagangan mereka agar penghasilan yang mereka dapatkan juga mengalami peningkatan. Kepala kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kecamatan Pekalongan barat, Ibu Zakirotul Nikmah dalam proses wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beliau mengungkapkan bahwa:

“Memang kalau usaha mereka sudah berjalan dengan baik dan stabil, maka kami akan menawarkan lagi pinjaman modal untuk dapat mereka manfaatkan guna menambah jenis barang dagangan mereka.” (Zakirotul nikmah, 2024).

Petugas lapangan *account officer* Nadia juga mengungkapkan hal yang sama dengan penuturan kepala kantor. Nadia menuturkan bahwa:

“Kalo memang nasabah memiliki keinginan untuk menambah jenis barang dagangan mereka, maka kami akan memberikan bantuan pinjaman modal agar dapat mereka gunakan untuk menambah jenis barang dagangan pada usaha yang mereka jalankan.” (Nadia, 2024).

Penjelasan yang diungkapkan oleh petugas *account officer* lainnya yaitu Rohma sejalan dengan pernyataan sebelumnya. Dalam proses wawancara dengan Rohma, beliau mengatakan bahwa:

“Jika memang dirasa usaha yang dijalankan nasabah itu berjalan dengan baik dan stabil, maka kami akan membantu meminjamkan uang untuk dapat dimanfaatkan nasabah menambah jenis barang agar dapat meningkatkan penghasilan mereka.” (Rohma, 2024).

Penulis juga telah melakukan wawancara kepada nasabah yang telah memanfaatkan uang pinjaman modal yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah untuk keperluan menambah jenis barang dagangan yang dapat meningkatkan usaha dan juga penghasilan. Beliau adalah Ibu Nurhayati yang telah mewujudkan keinginan untuk menambah jenis barang dagangan dengan awalnya hanya bisa berjualan kopi dan rokok, sekarang beliau dapat berjualan barang lainnya seperti beras, minyak, telur, gula, dan lain sebagainya. Dalam wawancara dengan beliau mengungkapkan:

“Memang saya berniat mengambil pinjaman modal di PNM Mekaar Syariah agar dapat menambah jenis dagangan saya agar tidak hanya kopi dan rokok saja, tetapi sekarang saya sudah bisa berjualan kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak, telur, gula, dan sebagainya.” (Nurhayati, 2024).

Sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Nurhayati, bahwasannya Ibu Misrokhah juga memanfaatkan uang pinjaman modal yang beliau ambil kedua kalinya di PNM Mekaar Syariah Kecamatan

Pekalongan Barat untuk beliau gunakan sebagai belanja barang dagangan di usaha beliau. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya sengaja mengambil pinjaman yang kedua ini yang saya gunakan untuk belanja frozen food seperti sosis, nugget, tempura, dan sebagainya karena jajan tersebut disukai banyak anak-anak, dan saya memanfaatkan peluang pinjaman modal dari PNM Mekaar untuk dapat menambah penghasilan saya agar tidak berjualan pop-ice dan chiki saja.” (Misrokhah, 2024).

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dan jelaskan diatas, maka penulis bermaksud memberikan penjelasan bahwa memang benar adanya nasabah yang memanfaatkan uang pinjaman modal yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah yang dimanfaatkan nasabah untuk menambah jenis barang dagangan pada usaha yang sudah mereka jalankan. Hal ini tentunya dapat membantu nasabah agar dapat meningkatkan jumlah penghasilan dari awal mulanya hanya beberapa jenis barang dan sekarang bisa menjual lebih banyak lagi jenis barang pada usaha yang mereka jalankan. Terbukti bahwa Ibu Nur hayati dan Ibu Misrokhah telah dapat mewujudkan keinginan mereka untuk menambah jenis barang dagangan pada usaha yang mereka jalankan berkat uang pinjaman modal yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat.

5. Perluasan Usaha

Jika memang dirasa usaha pertama yang telah dijalankan nasabah sebagai pelaku usaha sudah dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan hasil yang besar, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu

memperluas usaha dengan membuka jenis usaha yang sama atau baru di tempat lain. Tentunya dalam hal ini PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat akan terus membantu nasabah untuk dapat memberikan pinjaman modal usaha jika usaha yang mereka jalankan bisa memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini Sesuai yang dikatakan oleh kepala kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat yaitu Ibu Zakirotul nikmah, bahwasannya dalam proses wawancara yang telah penulis lakukan dengan beliau mengatakan bahwa:

“Setelah dirasa kita cukup membantu nasabah dalam menjalankan satu usaha, maka langkah selanjutnya kita akan memberikan pelatihan usaha untuk dapat dimanfaatkan nasabah sebagai perluasan usaha mereka.” (Zakirotul nikmah, 2024).

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang diucapkan oleh salah satu petugas *account officer*, yaitu Arista. Beliau mengatakan bahwa:

“Ya memang setelah satu usaha yang dijalankan nasabah itu sudah stabil maka kita akan melakukan pelatihan usaha lainnya kepada nasabah agar mereka dapat mendirikan jenis usaha lainnya.” (Arista, 2024).

Adelia sebagai salah satu petugas *account officer* juga mengutarakan yang sama dengan perkataan Arista. Adelia mengungkapkan bahwa:

“Kan memang daripada nasabah hanya mengandalkan satu jenis usaha saja, jika memang nasabah tersebut mampu untuk membuka jenis usaha lain, maka kita akan dukung dengan memberikan pelatihan usaha dan penyediaan pinjaman untuk modal.” (Adelia, 2024).

Hal ini juga sejalan dengan penjelasan yang diutarakan oleh salah satu anggota nasabah di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

Syariah Kecamatan Pekalongan Barat. Beliau adalah Ibu Nur Arina dengan usaha yang sudah beliau jalankan yaitu dagang bakso. Dimana Ibu Nur arina sudah mengambil pinjaman modal di PNM Mekaar Syariah guna membuka warung bakso di tempat lain agar bakso yang dijual Ibu Nur arina bisa lebih banyak lagi pembelinya dan keuntungan yang diperoleh semakin bertambah. Dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Ibu Nur arina, beliau menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah, karena warung bakso saya ini sudah ramai pembelinya, jadi saya akan memanfaatkan peluang ini untuk menambah penghasilan saya. Dan saya sudah mengambil pinjaman yang kedua untuk saya gunakan membuka cabang warung bakso yang saat ini sudah dijalankan oleh anak saya.” (Nur arina, 2024).

Dari proses wawancara yang telah penulis lakukan dan telah dijabarkan diatas, maka penulis juga bermaksud ingin memberikan penjelasan bahwa memang benar jika pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah akan terus mendukung dan menyediakan modal yang dibutuhkan oleh nasabah untuk perluasan usaha. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh salah satu nasabah yang telah berhasil mewujudkan keinginan beliau untuk memperluas usaha warung bakso. Ibu Nur Arina yang awalnya hanya memiliki satu tempat warung bakso, saat ini telah melakukan pengajuan pinjaman modal yang kedua kalinya untuk beliau manfaatkan sebagai membuka cabang warung bakso di tempat lain. Disisi lain juga terdapat beberapa nasabah yang juga memiliki niat untuk melakukan perluasan terhadap usaha yang telah mereka jalankan saat ini seperti; Ibu Zaemah, Ibu Dewi Rustiani, dan Ibu Nur Anisah. Dikarenakan

memang masih minimnya jumlah nasabah yang sudah berhasil mendirikan jenis usaha baru atau bahkan masih satu jenis usaha tetapi sudah membuka cabang di tempat lain menyebabkan penulis tidak dapat menjelaskan secara rinci terkait bagaimana hasil dari perluasan usaha tersebut. Tetapi dalam hal pelatihan usaha dan penyediaan modal akan terus dilakukan oleh pihak PNM Mekaar Syariah melalui petugas *account officer* untuk dapat mendorong dan membantu nasabah agar dapat membuka jenis usaha lainnya sehingga nasabah akan mendapatkan jumlah penghasilan yang lebih besar dari sebelumnya yang hanya menjalankan satu jenis usaha saja.

6. Proses Pengawasan terhadap usaha yang dijalankan

Proses pengawasan usaha dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat melalui petugas *account officer* sebagai kelanjutan dari modal yang telah diberikan untuk membangun usaha. Pengawasan usaha bertujuan untuk menilai seberapa besar dampak positif yang dihasilkan dari usaha setelah dijalankan oleh nasabah. Penilaian dalam proses pengawasan usaha dilihat oleh petugas *account officer* dianggap berjalan dengan baik jika usaha tersebut dapat memberikan tambahan penghasilan bagi nasabah selaku yang menjalankan usaha dan angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tidak bermasalah dalam artian lancar tanpa adanya tunggakan. Hambatan dan kesulitan yang nasabah rasakan selama proses menjalankan usaha dapat didiskusikan kepada petugas *account officer* agar diberikan masukan dan ide untuk usaha yang dijalankan tetap berjalan dengan baik dan tidak mengalami kerugian. Dalam proses

wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada kepala kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah, Ibu Zakirotul nikmah, beliau mengungkapkan bahwa:

“Memang sudah sepatutnya kami dari pihak PNM Mekaar Syariah akan terus melakukan pengawasan usaha yang telah dijalankan oleh nasabah dengan memanfaatkan pinjaman modal dari kita.” (Zakirotul nikmah, 2024).

Pengawasan usaha ini pada praktiknya dilakukan langsung oleh petugas yang terjun langsung di lapangan yaitu *account officer*. Disini penulis telah melakukan wawancara terhadap Arista, beliau mengungkapkan:

“Kan memang sudah menjadi kewajiban petugas *account officer* untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian pada usaha yang dijalankan oleh nasabah, Mbak.” (Arista, 2024).

Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan yang telah diungkapkan oleh salah satu petugas *account officer* yaitu Zulfa. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalo kita tidak mengawasi, jika nasabah memiliki kendala pasti akan merasa kebingungan akan cerita ke siapa dan mencari jalan keluarnya gimana mbak, jadi memang setiap kali kita menarik uang angsuran otomatis kita langsung menanyakan bagaimana perkembangan usaha mereka, begitu mbak.” (Zulfa, 2024).

Pernyataan Zulfa juga didukung oleh petugas *account officer* lainnya yaitu Adelia. Dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beliau, mengatakan bahwasannya:

“Pengawasan usaha yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang telah dijalankan oleh nasabah itu berjalan dengan baik atau justru mengalami kerugian.” (Adelia, 2024).

Proses pengawasan usaha yang dilakukan oleh para petugas *account officer* juga dirasakan oleh beberapa nasabah. Salah satunya yaitu Ibu Dewi rustiani. Beliau mengungkapkan bahwa memang benar adanya pengawasan yang dilakukan oleh petugas *account officer*, dalam wawancara dengan beliau mengatakan bahwa:

“Kan pas petugas melakukan penarikan uang angsuran setiap minggu itu pasti mereka menanyakan kepada saya mbak, terkait usaha yang saya jalankan apakah ada kendala atau hambatan. Karena memang mereka dengan siapa akan membantu mencari jalan keluar agar usaha yang kita jalankan tetap berjalan dengan lancar.” (Dewi rustiani, 2024).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Nur anisah, beliau mengungkapkan bahwasannya:

“Kalo saya itu pasti setiap minggunya petugas PNM Mekaar mendatangi warung makan yang saya jalankan ini mbak, karena mereka pasti akan menilai secara langsung bagaimana terkait perkembangan dari usaha warung makan yang telah saya jalankan ini. Alhamdulillah memang setiap hari warung makan saya selalu ramai pembeli.” (Nur anisah, 2024).

Sama halnya dengan ungkapan oleh Ibu Diah safitri, bahwasannya beliau merasakan adanya pengawasan usaha yang dilakukan oleh petugas *account officer* terhadap usaha yang dijalankan. Dalam proses wawancara beliau mengungkapkan:

“Pas waktu penarikan angsuran setiap hari selasa, petugas selalu menanyakan berapa keuntungan yang diperoleh dari usaha warung soto saya. Apakah warung soto yang saya jalankan ini ramai pembeli atau justru sepi. Kadang memang mereka melihat secara langsung datang ke warung soto saya setiap kali proses penarikan angsuran.” (Diah safitri, 2025).

Setelah penulis menyelesaikan proses observasi dan wawancara kepada beberapa petugas *account officer* dan nasabah yang dijabarkan diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan bahwa memang benar adanya pengawasan usaha yang dilakukan oleh petugas *account officer* kepada nasabah yang menjalankan usaha dari hasil uang pinjaman modal yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kecamatan Pekalongan barat. Meskipun dalam kenyataannya tidak semua petugas *account officer* melakukan pengawasan usaha kepada para nasabah yang mengambil pinjaman modal tersebut. Dikarenakan penulis masih banyak menemukan beberapa nasabah yang berhasil menyalahgunakan uang pinjaman modal untuk kebutuhan sehari-hari maupun pribadi mereka.

Dalam hal ini memang tidak sepenuhnya kesalahan dari petugas *account officer*, karena memang pada saat awal pemberian uang pinjaman modal kepada nasabah, petugas *account officer* akan benar-benar menanyakan usaha apa yang akan dijalankan oleh nasabah dari hasil uang pinjaman modal tersebut. Memang pada tahap awal nasabah akan mengatakan jenis usaha yang akan mereka jalankan, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mewujudkan usaha tersebut melainkan menggunakan uang pinjaman modal untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari atau bahkan kesenangan belaka.

Dari penjelasan diatas terbukti bahwa peran yang telah diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat sangat besar terhadap perkembangan serta memberdayakan pelaku usaha

mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh nasabah di Kecamatan Pekalongan Barat. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat akan terus memberikan bantuan pinjaman untuk modal yang dapat diajukan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pekalongan Barat khususnya para perempuan prasejahtera agar dapat mengajukan pinjaman modal tersebut kapan saja sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya agunan yang dapat membebani nasabah.

Setelah penulis menyelesaikan proses observasi dan wawancara kepada beberapa petugas dan nasabah di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa memang sudah banyak nasabah yang merasa sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah karena mereka dapat mewujudkan keinginan mereka untuk dapat membangun usaha yang mereka impikan. Dalam hal ini sejalan dengan tema penelitian bahwasannya jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun karena bantuan pinjaman modal yang telah diberikan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. Sebagai contoh Ibu Dewi rustiani, Ibu Nur anisah, Ibu Misrokhah, Ibu Diah Safitri, dan Ibu Zaemah telah menyebutkan dalam proses wawancara dengan penulis bahwasannya uang pinjaman modal telah mereka gunakan sebagai mestinya untuk mendirikan sebuah usaha dengan berbagai macam jenis sesuai keinginan mereka masing-masing. Pada awalnya mereka merasa bingung untuk mendapatkan pinjaman modal dari mana agar dapat mewujudkan keinginan membangun usaha. Setelah PT Permodalan Nasional

Madani (PNM) Mekaar Syariah hadir di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dengan menawarkan bantuan pinjaman modal yang diberikan kepada nasabah selaku para calon pengusaha untuk dapat mereka gunakan untuk membangun sebuah usaha yang mereka inginkan sebelumnya.

Penjelasan hasil dari wawancara yang telah dijabarkan oleh penulis diatas membuktikan bahwa peran yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat sangat besar dan berarti bagi para nasabah yang telah menggunakan uang pinjaman modal untuk membangun serta mengembangkan usaha. Dalam hal ini PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah juga berperan sangat besar dalam membuka lapangan pekerjaan di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dengan mendorong para nasabah selaku Ibu-ibu rumah tangga yang tadinya tidak memiliki kegiatan produktif agar dapat menghasilkan keuntungan, sekarang bisa menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan untuk dapat digunakan sebagai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Dalam praktik memberikan pinjaman modal, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat dengan menerapkan prinsip syariah yaitu menggunakan beberapa akad perjanjian seperti akad Mudharabah, Murabahah, dan Wakalah sebagai bukti perjanjian telah adanya kegiatan pembiayaan. Akad tersebut digunakan sesuai dengan keperluan yang diminta oleh calon nasabah. Nasabah yang akan melakukan pengajuan pinjaman modal usaha tidak akan dibebani oleh persyaratan yang sulit dan rumit, serta PNM Mekaar Syariah juga tidak meminta jaminan berupa

agunan kepada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha. Nasabah hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti; FC KTP, FC KK, dan FC KTP Penanggung Jawab/ketua kelompok yang nantinya akan diarsipkan oleh PNM Mekaar Syariah sebagai bukti telah mengambil pinjaman untuk modal.

C. Pemanfaatan Modal Usaha yang diberikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Pemanfaatan modal yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah memang harus digunakan untuk kebutuhan yang berhubungan dengan pendirian usaha saja. Selain itu, pihak PT PNM Mekaar Syariah juga memberikan uang pinjaman modal kepada para nasabah diharapkan agar uang tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kehidupan nasabah menjadi lebih baik dan berkecukupan. Maka dari itu, nasabah memang sudah seharusnya memanfaatkan uang pinjaman modal tersebut sesuai dengan arahan yang telah ditentukan oleh pihak PNM Mekaar untuk kebutuhan membangun usaha. Penulis telah melakukan proses wawancara kepada Ibu Zakirotul Nikmah, beliau menjabat sebagai kepala kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat mengenai pemanfaatan modal yang disediakan oleh pihak PNM Mekaar Syariah untuk membantu nasabah dalam mewujudkan keinginan untuk membangun usaha. Beliau menjelaskan bahwasannya:

“Ya memang benar bahwa dari pihak PNM Mekaar Syariah memang mengharuskan uang pinjaman modal tersebut untuk dimanfaatkan nasabah guna membangun usaha, tidak justru disalahgunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka, kan itu bukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan keuntungan, jadi malah justru nasabah akan merasa kesulitan saat melakukan proses angsuran jika uang tersebut malah justru digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.” (Zakirotul nikmah, 2024).

Beliau juga menambahkan:

“Kalau pemanfaatan itu memang dari awal pihak PNM Mekaar Syariah mengharuskan nasabah untuk kebutuhan membangun usaha, tetapi memang balik lagi kesadaran nasabah itu masih kurang, dan memang sampai saat ini masih banyak nasabah yang menyalahgunakan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.” (Zakirotul nikmah, 2024).

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh salah satu petugas *account officer* yaitu Arista. Dalam proses wawancara yang telah dilakukan penulis, beliau mengatakan bahwa:

“Pada awal proses penyerahan uang memang kita sebagai petugas yang berhubungan langsung kepada nasabah ya menanyakan kalau uang tersebut benar akan digunakan untuk kebutuhan usaha, *mbak*.” (Arista, 2024).

Isti atia, salah satu petugas *account officer* memberikan ungkapan yang sama halnya dengan pernyataan yang telah dikatakan oleh Arista, bahwasannya:

“Kalau memang ada nasabah yang menyalahgunakan uang pinjaman modal untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka, mau gimana lagi *mbak*.” (Isti atia, 2024).

Isti juga menambahkan:

“Kita sebagai petugas lapangan sudah melakukan dengan benar, memberikan pelatihan usaha, memberikan bantuan pinjaman uang modal yang seharusnya dimanfaatkan nasabah untuk kebutuhan membangun usaha, tetapi ya memang benar kalau masih banyak nasabah yang menyalahgunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena proses pengajuan yang mudah mungkin *mbak*.” (Isti atia, 2024).

Dalam hal ini penulis berniat untuk membagi ke dalam tiga jenis pemanfaatan uang pinjaman modal usaha yang telah penulis temukan pada saat melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa nasabah saat di lapangan. Proses pembagian ini diharapkan agar penulis dapat menjelaskan secara jelas dan detail mengenai informasi bagaimana pemanfaatan uang pinjaman modal yang telah dilakukan oleh beberapa nasabah setelah menerima uang pinjaman modal tersebut. Dikarenakan masih banyak nasabah yang memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan yang berbeda-beda. Maka pembagian jenis pemanfaatan ini nantinya dapat membantu memberikan informasi yang lebih jelas dan detail. Di bawah ini penulis akan menyebutkan tiga jenis model pemanfaatan yang dilakukan oleh nasabah, diantaranya sebagai berikut:

a. Pemanfaatan uang pinjaman untuk modal usaha

Pada bagian ini penulis bermaksud ingin menjelaskan mengenai nasabah yang memanfaatkan uang pinjaman modal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah yaitu untuk kebutuhan membangun usaha. Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa nasabah, memang masih banyak nasabah yang sesuai dengan ketentuan awal. Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa nasabah salah satunya yaitu Ibu Dewi rustiani. Disini Ibu Dewi rustiani memang benar jika beliau memanfaatkan uang pinjaman modal guna untuk keperluan membangun usaha berjualan pakaian anak dari kain

batik. Setelah beliau menerima uang pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah, selanjutnya beliau gunakan untuk membeli bahan kebutuhan usaha seperti kain batik, benang, karet, kancing, dan lain sebagainya. Pada saat proses observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, memang benar adanya bukti bahwa baju anak yang dijual oleh Ibu Dewi rustiani ini sudah berjalan dengan baik. Dalam wawancara beliau mengatakan bahwasannya:

“Saya sudah diberikan pinjaman modal ya sudah sangat bersyukur *mbak*, makanya saya gunakan uang itu langsung untuk belanja kebutuhan membangun usaha yang akan saya jalankan yaitu berjualan pakaian anak.” (Dewi rustiani, 2024).

Pernyataan yang sejalan dengan Ibu Dewi rustiani juga diungkapkan oleh Ibu Nur anisah, beliau mengungkapkan:

“Kan emang dari awal saya mengajukan pinjaman modal untuk saya gunakan sebagai modal usaha *mbak*, ya saya terapkan prinsip saya untuk membangun usaha warung makan dari uang pinjaman modal itu.” (Nur anisah, 2024).

Ibu Misrokhah juga menjelaskan bahwasannya uang yang beliau peroleh dari hasil pinjaman modal yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah langsung beliau gunakan sebagai keperluan membangun usaha. Pada saat penulis melakukan wawancara kepada beliau menyatakan bahwa:

“Setelah hari Rabu saya mendapatkan uang pinjaman modal yang saya ajukan kepada PNM Mekaar Syariah, besoknya saya langsung ke pasar untuk membelanjakan kebutuhan usaha warung pop-ice dan chiki saya dari uang pinjaman itu.” (Misrokhah, 2024).

Pemanfaatan uang pinjaman modal yang digunakan untuk keperluan membangun usaha juga diterapkan oleh Ibu Zaemah, beliau membuka warung lesehan sego megono dan gorengan yang mana belanja untuk kebutuhan awal membangun usaha beliau sepenuhnya menggunakan uang pinjaman modal yang disediakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. Dalam wawancara beliau menyatakan bahwa:

“Setelah uang sebesar lima juta rupiah saya terima dari PNM Mekaar, langsung saya gunakan untuk membeli gerobak sebesar dua juta rupiah, membeli kulkas satu setengah juta rupiah, dan sisanya saya belanjakan untuk beras, sayur, tempe, tahu, tepung, minyak, dan bahan lainnya yang akan saya butuhkan untuk membuka warung lesehan sego megono dan gorengan.” (Zaemah, 2025).

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Diah safitri, dimana dalam proses belanja kebutuhan untuk membangun usaha warung soto Ibu Diah safitri memanfaatkan uang pinjaman modal yang disediakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat. Ibu Diah safitri mengatakan sama halnya seperti pernyataan dari Ibu Zaemah, yaitu:

“Memang uang tersebut saya gunakan sebagai membeli gerobak untuk warung soto, dan juga membeli kebutuhan bahan lainnya yang akan saya butuhkan di usaha warung soto saya.” (Diah safitri, 2025).

Beberapa pernyataan yang telah diungkapkan oleh para nasabah diatas membuktikan bahwa masih banyak nasabah yang memang benar-benar memanfaatkan uang pinjaman modal untuk mereka gunakan sebagai membangun usaha. Hal ini tentunya sesuai dengan arahan yang

diberikan oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat. Nasabah yang memberikan penjelasan diatas tentunya juga berhasil mewujudkan keinginan mereka untuk dapat membangun usaha yang sudah mereka nantikan. Para nasabah tersebut yang nantinya juga akan mendapatkan keuntungan penghasilan dari usaha yang mereka bangun setelah mendapatkan uang pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah. Penghasilan tersebut yang pastinya juga akan membantu meningkatkan kesejahteraan hidup para nasabah.

b. Pemanfaatan uang pinjaman untuk modal usaha dan kebutuhan pribadi

Pada bagian ini penulis bermaksud ingin menjelaskan nasabah yang memanfaatkan uang pinjaman modal yang telah disediakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah untuk kebutuhan membangun usaha sekaligus kebutuhan hidup sehari-hari. Pada bagian ini, setelah penulis melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa nasabah di lapangan memang benar ditemukan beberapa nasabah yang memanfaatkan uang pinjaman modal tersebut untuk kebutuhan membangun usaha dan disisi lain untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan mendesak lainnya. Sebelum penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak nasabah, penulis juga melakukan wawancara terhadap petugas *account officer* yaitu Rohma, yang mengatakan bahwa:

“Memang benar mbak, ada nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman modal dalam jumlah yang langsung banyak

biasanya nyampe enam juta rupiah, karena dibagi yang separo untuk keperluan usaha dan separo lainnya untuk kebutuhan pribadi mereka.” (Rohma, 2024).

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh petugas *account officer* lainnya, yaitu Adelia. Beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya nasabah itu mengambil pinjaman awal memang mereka gunakan untuk membangun usaha, tetapi pinjaman awal belum selesai mereka akan melakukan pengajuan pinjaman lagi jika mereka memiliki kebutuhan yang mendesak.” (Adelia, 2024).

Hal tersebut juga sama dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu nasabah yaitu Ibu Kholifatun. Dalam proses wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Kholifatun beliau mengungkapkan:

“Saya mengajukan pinjaman awal dan memang saya gunakan untuk membuka warung sarapan, tapi ketika waktu masa pembayaran SPP anak saya yang SMK sudah tiba, saya akan mengajukan pinjaman lagi, begitu mbak.” (Kholifatun, 2024).

Pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Kholifatun juga didukung oleh ungkapan Ibu Zaemah, beliau memanfaatkan uang pinjaman modal selain untuk membangun usaha warung lesehan sego megono dan gorengan terkadang beliau menggunakan uang pinjaman modal tersebut untuk membayar uang SPP anaknya. Ibu Zaemah mengatakan bahwa:

“Kadang bingung mbak kalo waktu pembayaran SPP itu saya butuh uang tiga juta rupiah, kadang uang tabungan dari hasil usaha saya belum nyampe segitu, jadi saya putuskan untuk mengajukan pinjaman lagi agar saya bisa membayar SPP anak saya mbak.” (Zaemah, 2025).

Dari hasil pengelasan yang sudah ditulis oleh penulis, dapat dilihat bahwa terdapat dua nasabah yang memanfaatkan uang pinjaman modal

usaha untuk keperluan membangun usaha dan disisi lain juga untuk kebutuhan pribadi sehari-hari mereka. Dalam hal ini memang tidak sepenuhnya salah nasabah, dikarenakan memang uang hasil dari keuntungan usaha yang sudah mereka jalankan mungkin tidak langsung banyak jumlahnya. Hal tersebut yang menyebabkan nasabah memanfaatkan uang pinjaman modal untuk kebutuhan pribadi mereka. Tetapi yang telah dilakukan oleh Ibu Kholifatun dan Ibu Zaemah sudah benar, karena mereka memanfaatkan uang pinjaman awal mereka guna untuk belanja kebutuhan memulai usaha yang sudah berjalan saat ini. Meskipun mereka juga menyalahgunakan uang pinjaman modal selanjutnya untuk keperluan membayar SPP anak karena kebutuhan tersebut mendesak dan jumlah yang dibutuhkan tidak sedikit.

c. Pemanfaatan uang pinjaman untuk kebutuhan pribadi

Pada bagian ini penulis juga bermaksud ingin memberikan penjelasan mengenai nasabah yang menyalahgunakan pemanfaatan uang pinjaman modal yang telah disediakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan barat. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bahwa ternyata masih banyak ditemukan nasabah yang justru tidak memanfaatkan uang pinjaman modal tersebut untuk kebutuhan membangun usaha, melainkan menggunakan uang tersebut benar-benar untuk kebutuhan hidup sehari-hari hingga bahkan untuk kebahagiaan pribadi lainnya. Pada hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan pada saat terjun di

lapangan, penulis banyak menemukan nasabah yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan uang pinjaman modal ini. Dalam masalah ini penulis tentunya juga melakukan proses wawancara kepada beberapa petugas *account officer* yang juga melihat secara langsung penyalahgunaan pemanfaatan uang pinjaman modal usaha yang telah dilakukan oleh beberapa nasabah di lapangan. Penulis telah melakukan wawancara kepada salah satu petugas *account officer* yaitu Arista, beliau mengatakan bahwa:

“Ya mau gimana lagi ya mbak, kita mau menegur juga takutnya malah mereka tidak mau membayar angsuran kan malah kita yang rugi nantinya.” (Arista, 2024).

Penjelasan tersebut juga sejalan dengan ungkapan yang dinyatakan oleh Zulfa sebagai petugas *account officer*, yaitu:

“Yang penting angsuran mereka lancar mbak, urusan mereka menggunakan uang pinjaman modal untuk kebutuhan pribadi ya sudah menjadi hak mereka.” (Zulfa, 2024).

Isti atia yang melihat langsung bagaimana nasabah memanfaatkan uang tersebut justru untuk kebutuhan pribadi mengungkapkan bahwasannya:

“Ya kadang suka emosi mbak, sudah diberikan pelatihan usaha dan disediakan uang pinjaman untuk bisa mereka gunakan sebagai membangun usaha malah justru mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi.” (Isti atia, 2024).

Hal tersebut dibenarkan oleh penjelasan dari beberapa nasabah yang telah dilakukan wawancara oleh peneliti. Salah satunya yaitu Ibu Siti bariyah. beliau merupakan nasabah PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Pekalongan Barat sudah lima tahun lamanya sejak PNM

Mekkar Syariah mulai beroperasi di Kecamatan Pekalongan Barat. Ibu Siti Bariyah juga merupakan ketua dari salah satu kelompok, beliau sudah pernah melakukan pinjaman modal kepada PNM Mekkar Syariah sebanyak sembilan kali tetapi dari uang pinjaman modal tersebut tidak satupun beliau manfaatkan untuk membangun usaha, dalam proses wawancara beliau mengatakan:

“Saya memang menggunakan uang hasil pinjaman modal untuk membeli sepeda motor, TV, perhiasan, bahkan sampai yang terakhir ini untuk membeli sepeda listrik, begitu mbak.” (Siti bariyah, 2024).

Ungkapan tersebut sejalan juga dengan pernyataan Ibu Watini, salah satu nasabah di PNM Mekkar Syariah cabang Kecamatan Pekalongan Barat. Beliau berusia 34 tahun yang mana beliau sudah pernah mengambil pembiayaan modal di PNM Mekkar Syariah sebanyak tiga kali tetapi beliau mengatakan dengan jujur bahwasannya uang dari hasil pinjaman tersebut tidak dimanfaatkan beliau untuk membangun usaha, pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan uang pinjaman tersebut untuk merenovasi rumah saya mbak, yang pertama untuk pasang token listrik, yang kedua untuk membuat kamar mandi dan WC, yang terakhir ini untuk merenovasi dinding rumah saya yang hampir roboh mbak.” (Watini, 2024).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah yang merupakan pemilik usaha bakso, beliau bernama Ibu Nur Arina dengan usia 53 tahun. Memang benar, sebelum mengambil pinjaman modal di PNM Mekkar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat, bahwasannya beliau sudah memiliki usaha yaitu dagang bakso yang mangkal di

pinggir sawah. Tetapi beliau mengatakan bahwa uang pinjaman modal yang beliau terima dari proses pengajuan di PNM Mekaar Syariah tidak beliau manfaatkan untuk tambahan modal usaha jualan bakso melainkan untuk membelikan motor anaknya, dalam wawancara kepada peneliti, beliau mengungkapkan bahwa:

“Ya pada saat anak saya nangis minta dibelikan motor, memang saya melakukan pengajuan pinjaman kepada PNM Mekaar Syariah dan uang tersebut saya gunakan untuk membelikan motor CB anak saya ini.” (Nur arina, 2024).

Penjelasan dari Ibu Arina juga sejalan dengan Ibu Kholifatun, beliau merupakan nasabah PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat yang sudah memiliki usaha warung sarapan, dimana Ibu Kholifatun ini sudah melakukan proses pembiayaan modal di PNM Mekaar Syariah sebanyak dua kali yaitu yang pertama sebesar dua juta rupiah dan yang kedua saat ini sebesar tiga juta rupiah. Dalam wawancara beliau mengaku bahwa:

“Memang kalo waktu pembayaran SPP anak saya yang SMK ini ya saya melakukan pengajuan pinjaman sebesar tiga juta rupiah untuk saya gunakan membayar SPP anak saya yang SMK ini.” (Kholifatun, 2024).

Ibu Khusnul khotimah dengan usia 60 tahun, beliau mengenal PNM Mekaar Syariah sejak tahun 2020 dan sudah mengambil pembiayaan sebanyak tiga kali, beliau mengaku bahwasannya uang hasil pinjaman modal dari PNM Mekaar Syariah tidak digunakan untuk membangun usaha, melainkan untuk membayar biaya kuliah anaknya yang kedua saat ini sedang mengambil sarjana di universitas terkenal yaitu

Universitas Diponegoro dengan jurusan Ilmu Perikanan yaitu Mbak Silvi. Dengan keinginan Ibu Khusnul khotimah untuk dapat mewujudkan cita-cita anaknya tersayang ini, maka biaya yang dibutuhkan selama masa kuliah sampai mengambil pinjaman di PNM Mekaar Syariah karena syarat yang dibutuhkan sangat mudah dan cepat, beliau mengungkapkan bahwasannya:

“Saya mengambil pinjaman uang di PNM Mekaar Syariah ini untuk saya gunakan sebagai biaya kos dan biaya makan sehari-hari anak saya yang sedang menempuh pendidikan di kota Semarang. Karena dengan nominal pinjaman saya sebesar tiga juta rupiah bisa digunakan anak saya untuk biaya kost yang sebulannya lima ratus ribu rupiah.” (Khusnul khotimah, 2025).

Sejalan juga dengan ungkapan Ibu Khusnul khotimah, bahwasannya dalam proses wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu Siti, beliau berusia 60 tahun. Beliau juga mengungkapkan uang yang beliau peroleh dari hasil pinjaman modal di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat digunakan untuk membayar kontrakan rumah yang saat ini beliau tinggal dengan suami dan anak-nya. Ibu Siti mengatakan:

“Saya memang menggunakan uang pinjaman modal itu buat bayar kontrakan yang saya tinggali dengan keluarga saya ini, karena saya tidak punya rumah untuk bisa dijadikan tempat tinggal.” (Siti, 2025).

Penjelasan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Siti Khotijah, salah satu nasabah di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat, dimana dalam wawancara beliau mengungkapkan bahwa uang hasil pinjaman dari PNM Mekaar Syariah beliau gunakan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari seperti membeli bahan pokok, dan lainnya. Pada saat proses wawancara beliau mengungkapkan bahwa:

“Disaat kebutuhan makan untuk sehari-hari harus tetap berjalan, justru pekerjaan bengkel suami saya sepi pengunjung, jadi mau tidak mau saya mengambil pinjaman untuk menyambung hidup kebutuhan keluarga sehari-hari. (Siti khotijah, 2025).

Ibu Sri yatun, beliau berusia 65 tahun dan sudah menjadi nasabah di PNM Mekaar dengan jumlah pengambilan pinjaman sebanyak tiga kali. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beliau, bahwasannya ungkapan beliau juga sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Siti Khodijah, secara langsung beliau mengatakan bahwa:

“Saya dan suami sebagai buruh pekerja sawah saat ini masih sepi tidak ada yang menggunakan jasa kami, jadi saya mengambil pinjaman di PNM Mekaar Syariah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli beras dan lainnya.” (Sri yatun, 2025).

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Ibu muda yaitu, Ibu Susanti dengan usia 22 tahun. Ibu Susanti baru saja menikah kurang lebih satu tahun, dan saat ini sedang mengandung anak pertama. Pekerjaan sehari-hari Ibu santi hanya sebagai Ibu rumah tangga, karena suami beliau bekerja di luar kota sebagai pekerja proyek pembangunan jalan tol. Dimana Ibu Santi ini mengungkapkan jika uang hasil dari pinjaman di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat beliau manfaatkan untuk merawat wajah dan tubuhnya agar tetap terlihat cantik. Beliau menggunakan perawatan dokter dengan biaya per-bulannya mencapai 500 ribu rupiah. Sebelum mengajukan pinjaman

ini, beliau mengaku sudah disetujui oleh suami-nya karena memang suami-nya sangat sayang dengan beliau, dan mendukung jika beliau ingin terlihat cantik setiap hari-nya. Dalam wawancara beliau mengatakan:

“Karena saya memiliki kewajiban perawatan wajah tiap bulan ke dokter kecantikan langganan saya, sambil nunggu suami saya transfer gaji nya, jadi sama mengambil pinjaman di PNM Mekaar Syariah memang betul saya gunakan buat perawatan wajah saya.” (Susanti, 2025).

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Ibu Kholidah, salah satu nasabah yang mengambil pinjaman di PNM Mekaar Syariah untuk beliau gunakan sebagai biaya renovasi atap rumah-nya yang hampir roboh, dan beliau takut bocor ketika musim hujan tiba. Dalam wawancara beliau mengungkapkan bahwa:

“Bingung mbak, musim hujan gini atap rumah banyak yang bocor daripada saya tidur kebocoran air hujan, jadi saya nekat ambil pinjaman uang modal buat renovasi atap rumah saya itu mbak biar tidak bocor lagi.” (Kholidah, 2025).

Sama dengan pernyataan dari Ibu Kholidah, salah satu anggota di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat yaitu Ibu Nur Fadhilah, dengan usia 37 tahun. Beliau sudah mengambil pinjaman modal di PNM Mekaar Syariah sebanyak tiga kali, dan mengatakan bahwa uang tersebut beliau gunakan untuk membuat satu kamar baru untuk anaknya dikarenakan rumah yang beliau tinggal hanya memiliki satu kamar tidur saja. Dalam wawancara dengan beliau mengatakan bahwa:

“Saya dan suami memang sudah sepakat mbak, uang hasil dari pinjaman di PNM Mekaar Syariah digunakan untuk membuat kamar tidur untuk anak kami.” (Nur fadhilah, 2025).

Dari hasil penjelasan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa nasabah diatas, terbukti justru lebih banyak yang menyalahgunakan pemanfaatan uang pinjaman modal usaha yang disediakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan sampai kebutuhan pribadi. Memang benar, peneliti banyak menemukan nasabah dalam kategori penyalahgunaan uang pinjaman modal ini selama proses observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat agar dapat lebih ketat lagi dalam proses pengawasan terhadap nasabah yang telah menerima uang pinjaman modal. Dikarenakan penyalahgunaan pemanfaatan modal usaha yang banyak dilakukan oleh nasabah untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau bahkan sampai menurut kesenangan semata akan menyebabkan uang tersebut menjadi tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi nasabah dan berakhir menghambat proses angsuran pengembalian uang kepada pihak PNM Mekaar Syariah. Karena justru memang sudah sepantasnya nasabah tidak memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Pinjaman modal yang disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Pekalongan Barat perlu adanya pengawasan yang ketat dari petugas agar nasabah tidak menyalahgunakan pinjaman modal tersebut untuk kebutuhan selain untuk kegiatan usaha. Kurang ketatnya proses pengawasan yang dilakukan oleh petugas *account officer* PNM Mekaar mengakibatkan nasabah memanfaatkan pinjaman modal tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, biaya sekolah, bahkan sampai kesenangan pribadi untuk membeli perhiasan. Dengan proses pengajuan yang mudah karena hanya diperlukan KTP dan KK dari calon nasabah saja membuktikan bahwa banyak calon nasabah yang memanfaatkan peluang pinjaman tersebut untuk kebutuhan pribadi.

Dari seluruh hasil proses wawancara yang sudah penulis jelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa bantuan pinjaman untuk modal usaha yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Pekalongan Barat terbukti dapat berperan dalam membantu dan memberikan manfaat kepada para perempuan dengan golongan prasejahtera agar dapat membangun usaha atau sekedar mengembangkan usaha.

Dilihat dari cara penggunaan uang pinjaman modal, yang telah peneliti lakukan wawancara di lapangan dengan beberapa nasabah memang justru lebih banyak nasabah yang menyalahgunakan pemanfaatan uang pinjaman modal tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan pribadi untuk kebahagiaan semata. Menurut pandangan dari yang peneliti peroleh selama melakukan proses wawancara kepada beberapa nasabah di lapangan, dapat

dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah yaitu *account officer* kurang ketat dan tegas. Hal tersebut yang menjadikan lebih banyak nasabah yang mengambil pinjaman modal untuk mereka gunakan sebagai kebutuhan selain untuk membuka atau mengembangkan usaha.

D. Analisis Hasil Pembahasan

1. Peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Pekalongan Barat

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu bentuk kegiatan produktif yang dapat diwujudkan oleh perorangan dengan modal yang cukup terjangkau dan dapat menghasilkan keuntungan untuk membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini tidak hanya berkontribusi pada akses lowongan pekerjaan yang luas, tetapi juga dapat mendorong perkembangan ekonomi di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat yang positif agar dapat berkembang dimasa yang akan datang.

Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat banyak yang membangun usaha ini jika dibandingkan dengan bekerja buruh karena penghasilan yang didapatkan dari mendirikan sebuah usaha bisa dibilang lebih besar daripada hanya bekerja sebagai buruh pabrik maupun menjahit. Kecamatan Pekalongan Barat jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang berada di Kota Pekalongan, merupakan wilayah yang lebih

maju dalam segi perekonomian maupun kesejahteraan karena banyak masyarakat yang sudah berhasil mewujudkan keinginan mereka untuk dapat membangun usaha daripada memilih untuk bekerja buruh saja.

Memang benar jika masih banyak ditemukan permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat yaitu terkendala dalam hal permodalan untuk dapat digunakan sebagai membangun usaha. Seringkali masyarakat yang memiliki keinginan untuk membangun usaha secara mandiri, modal menjadi kendala utama mereka. Banyak masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat yang ingin membangun usaha, tetapi kesulitan dalam hal permodalan ini. Bahkan, tidak sedikit masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat yang telah berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengembangkan usaha yang telah mereka mulai tetapi tidak mampu karena kesulitan dalam mendapatkan modal.

Kehadiran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah di Kecamatan Pekalongan Barat terbukti telah memberikan peran yang sangat penting dalam menyediakan bantuan pinjaman modal. Hal ini tentunya sejalan dengan hasil kegiatan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa narasumber diantaranya; kepala kantor PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat, beberapa petugas *account officer* PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat, dan juga masyarakat yang telah mengambil pinjaman untuk mereka gunakan sebagai modal membangun usaha diantaranya:

Tabel 4. 4 Daftar Nasabah beserta jenis usaha yang dijalankan

No.	Nama Nasabah	Jenis Usaha
1.	Dewi Rustiani	Konveksi
2	Nur Anisah	Warung makan
3.	Zaemah	Penjual Gorengan
4.	Diah Safitri	Penjual Soto
5.	Misrokhah	Chiki anak-anak
6.	Nur Arina	Penjual Bakso
7.	Kholifatun	Warung makan
8.	Nur Hayati	Warung Sembako

Sumber: wawancara dengan beberapa nasabah, 5 Januari 2025.

Dari hasil wawancara yang telah penulis jelaskan sebelumnya, memang benar adanya bukti bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mewujudkan keinginan masyarakat untuk dapat membangun usaha atau sekedar mengembangkan usaha dari uang hasil pinjaman modal yang telah disediakan dari PNM Mekaar Syariah ini dengan melalui enam cara, yaitu; Pelatihan untuk membangun usaha, Penyediaan uang untuk modal usaha, Pendirian usaha, Penambahan jenis barang yang dijual dalam usaha, Perluasan usaha, dan yang terakhir proses pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh para nasabah.

Hasil dari penjelasan proses wawancara oleh peneliti selama di lapangan juga relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Fitriani, 2023) bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah memang memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan sekaligus meningkatkan usaha dengan memberikan kredit pembiayaan modal usaha khususnya untuk para perempuan prasejahtera yang dapat dimanfaatkan secara baik dan efektif dalam

memulai maupun mengembangkan usaha sesuai yang mereka inginkan. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Nuraini, 2023), menjelaskan bahwa peran yang diberikan oleh PT PNM (Persero) Mekaar Syariah telah mampu meningkatkan UMKM khususnya di Desa Lero dibuktikan dengan adanya pelaku usaha yang telah berhasil membuka usaha, merintis usaha agar dapat terus berkembang, mempertahankan usaha dari persaingan yang ketat, serta memperluas skala usaha agar dapat terus bersaing di pasar yang luas. (Ulfa, 2023) juga telah melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan memperoleh hasil bahwa peran yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam meningkatkan UMKM sangat berpengaruh pada masyarakat, hal ini terbukti banyak nasabah yang telah berhasil dalam mengembangkan atau bahkan membuka usaha barunya. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan sebuah fasilitator dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada masyarakat pelaku UMKM agar dapat meningkatkan pendapatan sekaligus perekonomian.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah jelas peran dan kontribusi yang telah diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah melalui enam cara tersebut sangat besar dan penting bagi para nasabah terutama para Ibu-ibu yang tergolong dalam prasejahtera yang berdomisili di Kecamatan Pekalongan Barat. Penyediaan pinjaman untuk modal membangun usaha dari pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dapat dimanfaatkan

para nasabah khususnya para Ibu-ibu prasejahtera di Kecamatan Pekalongan Barat untuk dapat mewujudkan keinginan mereka dalam membangun usaha atau sekedar mengembangkan usaha yang sudah berjalan sebelumnya.

2. Pemanfaatan Modal Usaha yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah bagi UMKM di Kecamatan Pekalongan Barat

Hal utama yang paling penting dalam proses membuka maupun mengembangkan usaha adalah modal. Meskipun modal dalam kegiatan usaha bukan satu-satunya faktor yang akan menjadi penentu untuk dapat membangun usaha, tetapi modal tetap diperlukan untuk membiayai semua kegiatan yang bersangkutan dengan pendirian usaha. Modal usaha bisa diperoleh dari dana sendiri seperti uang simpanan atau bahkan melalui proses pengajuan pinjaman. Pengajuan pinjaman bisa dilakukan perorangan atau langsung ke lembaga keuangan bank maupun non-bank.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat berniat untuk menyediakan uang pinjaman modal yang dibutuhkan masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat untuk dapat dimanfaatkan dalam membeli keperluan proses membangun usaha. Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dapat mengajukan pinjaman bantuan modal kepada pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah karena syarat yang diterapkan mudah dilakukan oleh masyarakat karena hanya dengan menggunakan Fotokopi KTP, Fotokopi KK, dan Fotokopi KTP Penanggungjawab atau

ketua kelompok. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah juga tidak membebankan agunan sebagai syarat untuk memperoleh uang pinjaman modal usaha karena hal tersebut akan membebankan dan memberatkan bagi nasabah.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat mengharapkan agar uang yang telah disediakan untuk pinjaman modal usaha yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat sebagai calon pelaku usaha supaya benar-benar memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan membangun usaha mereka. Hal ini justru berbanding balik dengan kenyataan yang penulis temukan selama proses observasi dan wawancara kepada beberapa nasabah di lapangan bahwa justru lebih banyak jumlah nasabah yang menyalahgunakan uang pinjaman modal usaha tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau sekedar untuk kesenangan pribadi. Hasil yang ditemukan ini tentunya sangat berlawanan dengan aturan dan arahan yang telah diberikan oleh pihak PNM Mekaar Syariah bahwasannya uang tersebut harus benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif seperti membangun usaha bukan justru untuk kebutuhan konsumtif seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis bermaksud untuk menggolongkan pemanfaatan uang hasil pinjaman modal yang telah diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah agar dapat lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Proses penggolongan ini penulis

membagi menjadi tiga kriteria, yaitu; Pemanfaatan uang pinjaman untuk modal usaha, Pemanfaatan uang pinjaman modal untuk modal usaha dan kebutuhan pribadi, serta Pemanfaatan uang pinjaman modal untuk kebutuhan pribadi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menyebutkan bahwa banyak ditemukan nasabah yang menggunakan uang pinjaman modal tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli beras untuk makan sehari-hari, membeli motor untuk bekerja, membayar SPP sekolah anak, merenovasi rumah, bahkan sampai untuk perawatan kecantikan wajah. Penjelasan tersebut sesuai dengan penjelasan yang diungkapkan oleh beberapa nasabah dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa nasabah diantaranya yaitu:

Tabel 4. 5 Daftar Nasabah beserta pemanfaatan uang pinjaman modal

No.	Nama Nasabah	Jenis Usaha
1.	Siti Bariyah	Motor & TV
2.	Sri Yatun	Kebutuhan sehari-hari
3.	Kholifatun	SPP bulanan anak
4.	Khusnul Khotimah	UKT kuliah anak
5.	Nur Arina	Motor
6.	Susanti	Perawatan wajah
7.	Kholidah	Renovasi Rumah
8.	Watini	Pasang token listrik
9.	Nur Fadhilah	Renovasi rumah
10.	Siti	Bayar kontrakan
11.	Siti Khotijah	Kebutuhan sehari-hari

Sumber: wawancara dengan beberapa nasabah, 5 Januari 2025.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mendonca et al., 2024), menyebutkan bahwa para nasabah yang telah mengambil kredit pembiayaan modal usaha dengan tujuan untuk modal membangun dan mengembangkan usaha tidak diimplementasikan secara

baik dan benar, karena para nasabah setelah mendapatkan uang dari pihak PNM Mekaar Syariah akan memanfaatkan uang kredit pembiayaan tersebut untuk kebutuhan pribadi, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder pada kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini tentunya akan berdampak pada saat jatuh tempo tanggal pembayaran angsuran setiap minggu yang sudah disetujui pada awal perjanjian pengajuan kredit pembiayaan nasabah tidak dapat membayar angsuran kepada pihak PNM Mekaar Syariah yang menjadikan PT PNM Mekaar Syariah merasa dirugikan atas perilaku nasabah tersebut.

Seharusnya pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah melakukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak ditemukan lagi nasabah yang menyalahgunakan pemanfaatan modal tersebut untuk kebutuhan konsumtif mereka. Karena jika memang pinjaman modal yang telah diterima oleh nasabah tersebut tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti membangun usaha, nasabah akan merasa kesulitan pada saat proses pembayaran angsuran pengembalian pinjaman kepada pihak PNM Mekaar Syariah. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah agar dapat memberikan tanggungjawab yang besar kepada para petugas *account officer* untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan uang pinjaman modal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian yang telah diselesaikan dengan judul Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat terbukti telah mampu memberikan peran serta kontribusi yang sangat besar dan penting dalam membantu masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat, khususnya para ibu-ibu yang tergolong dalam prasejahtera dengan memberikan bantuan pinjaman modal mulai dari Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 6.000.000,- dengan syarat pengajuan yang mudah hanya menggunakan FC KTP dan KK serta tanpa membebankan agunan. Dalam praktiknya, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah memiliki enam cara yang mereka gunakan sebagai pegangan untuk dapat membantu para nasabah di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, diantaranya; Pelatihan untuk membangun usaha, Penyediaan uang pinjaman untuk modal membangun usaha, Proses pendirian usaha yang dapat dilakukan oleh nasabah setelah menerima uang pinjaman modal tersebut, Penambahan jenis barang yang dijual dalam usaha yang mereka jalankan, Proses

perluasan usaha dengan menambah usaha di tempat lain yang sejenis maupun beda jenis, serta yang terakhir yaitu proses pengawasan dari para petugas *Account Officer* terhadap usaha yang telah dijalankan oleh para nasabah dari uang pinjaman modal tersebut. Uang pinjaman modal yang diberikan oleh pihak PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat sangat berarti karena para nasabah yang berdomisili di Kecamatan Pekalongan Barat dapat memanfaatkan uang pinjaman modal tersebut untuk membangun usaha maupun mengembangkan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Dari uang pinjaman modal yang diberikan oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kepada para nasabah di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dapat dianggap telah mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasabah yaitu para Ibu-ibu yang tergolong dalam prasejahtera sehingga mereka memiliki penghasilan tambahan yang dapat mereka gunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga.

2. Pemanfaatan pinjaman modal yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kepada masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat, khususnya para ibu-ibu dalam golongan prasejahtera setelah penulis melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa nasabah, dalam hal ini penulis bermaksud untuk membagi menjadi tiga kriteria agar dapat membantu pembaca memahami keadaan nyata di lapangan, diantaranya: Pemanfaatan uang pinjaman modal untuk kebutuhan membangun usaha, Pemanfaatan uang

pinjaman modal untuk kebutuhan membangun usaha dan kebutuhan pribadi, serta Pemanfaatan uang pinjaman modal untuk kebutuhan pribadi. Pada kenyataan selama penulis melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa nasabah di lapangan, memang sudah banyak nasabah yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PNM Mekaar Syariah bahwa mereka sudah memanfaatkan uang tersebut untuk mereka gunakan sebagai modal membangun usaha atau mengembangkan usaha. Akan tetapi dikarenakan kurangnya pengawasan dari petugas *account Officer* kepada para nasabah, memang saat ini sudah banyak nasabah yang menyalahgunakan uang hasil pinjaman modal tersebut untuk kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan pribadi. Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa nasabah, terbukti bahwa lebih banyak jumlah nasabah yang menyalahgunakan pemanfaatan pinjaman modal untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan untuk membangun usaha dikarenakan kondisi pekerjaan saat ini yang masih sepi menyebabkan banyak ibu-ibu yang mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat untuk menyambung kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Keterbatasan Penelitian

Setelah penulis sudah berhasil menyelesaikan penelitian yang berjudul “Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Pekalongan

Barat Kota Pekalongan” bahwasannya penulis ingin mengungkapkan adanya beberapa point keterbatasan penelitian yang menjadikan hasil penelitian yang ditulis bisa dianggap kurang memuaskan. Dibawah ini penulis mengungkapkan beberapa keterbatasan yang terjadi dalam proses pengambilan data guna kelanjutan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah nasabah yang mengambil pinjaman di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Pekalongan Barat dengan jumlah mencapai 4.155 anggota menjadikan penulis tidak bisa melakukan proses wawancara kepada seluruh anggota nasabah. Penulis mengambil beberapa sampel nasabah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Selanjutnya, dalam proses wawancara yang telah diselesaikan oleh penulis kepada para beberapa anggota yang dijadikan sebagai target narasumber bahwasannya penulis merasa kurang detail atas jawaban yang telah diberikan oleh narasumber. Hal ini menyebabkan penulis menjadi kurang maksimal dalam menyajikan data hasil dari wawancara yang telah diperoleh dari beberapa narasumber.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Implikasi Teoritis biasanya digunakan sebagai penguat temuan pada hasil penelitian agar dapat bermanfaat secara lebih luas. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teori dan pengetahuan

sebagai referensi dalam proses penelitian selanjutnya terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pemberian pinjaman modal yang telah diberikan oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah.

2. Implikasi Praktis


Implikasi praktis berisi penjabaran tentang efek atau akibat dari sebuah fenomena secara praktis dalam sebuah penelitian. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan juga acuan bagi pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah selaku pemilik serta penyedia modal untuk meningkatkan pengawasan terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman modal tetapi tidak digunakan untuk semestinya. Selain itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, pihak PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah hendaknya memperhatikan perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah serta mengetahui faktor yang dapat membantu nasabah agar dapat mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan nasabah.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya, maka penulis berniat untuk memberikan beberapa saran kepada pihak terkait, diantaranya:

1. Kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat, diharapkan agar terus dapat membantu memberikan bantuan pinjaman modal kepada masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat khususnya para ibu-ibu dalam golongan prasejahtera agar dapat mewujudkan keinginan-nya untuk dapat membangun usaha, serta memberikan pelatihan beberapa ide yang dapat dimanfaatkan para nasabah untuk membangun usaha. Hal ini tentunya juga akan membantu masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan membantu menambah penghasilan untuk para ibu-ibu pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan angka perekonomian serta kesejahteraan di Kecamatan Pekalongan Barat.
2. Kepada Nasabah, diharapkan agar dapat memanfaatkan peluang pinjaman modal yang ditawarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Kecamatan Pekalongan Barat untuk keperluan membangun usaha atau sekedar mengembangkan usaha yang sudah dijalankan sebelumnya. Nasabah juga tidak semestinya menyalahgunakan pemanfaatan uang modal tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan bahan pokok lainnya, bahkan sampai dengan menggunakan uang pinjaman modal tersebut untuk kesenangan belaka seperti membeli perhiasan, motor, atau sampai dengan merawat kecantikan diri.
3. Kepada Petugas *Account Officer*, diharapkan agar mampu lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan modal yang

dilakukan oleh nasabah. Sudah menjadi tanggung jawab dari petugas *account Officer* yang berhubungan langsung di lapangan menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah agar dapat mengawasi dan memastikan bahwa uang pinjaman modal tersebut benar-benar digunakan untuk membangun usaha, atau mengembangkan usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, I. W., (2000). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Sinar Baru algensindo.
- Adelia. (2025, Januari 7). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Adi, M. K. (2007). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Agustin, R. D. (2021). Analisis Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program PNM Mekaar Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih). In *Skripsi*. Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Anoraga, P. (2010). *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Edisi 3 Penyalur tunggal: Rineka Cipta.
- Ansori, F. et, al. (2019). Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Islami terhadap Kinerja Karyawan pada Depot Rawon Rosobo Mojoagung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2)., 2, 211-217.
<https://journal.unesa.ac.id/>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S. (1999). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta.
- Arista. (2024, Desember 11). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Badan Pusat Statistik. Kecamatan Pekalongan Barat dalam Angka 2023. <https://pekalongankota.bps.go.id> (di akses 8 Mei 2024, pukul 20:11 WIB).
- Dewi & Husaeni. (2019). *Bongaya Journal of Research in Management*. (2), 1. 47–56.
- Christiana, Y., Pradhanawati, A., & Hidayat, W. (2014). Pengaruh Kompetensi Wirausaha, Pembinaan Usaha dan Inovasi Produk Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Pada Usaha Kecil dan Menengah Batik di Sentra Pesindon Kota Pekalongan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, (3), 4. 384-393.
<https://ejournal3.undip.ac.id/>

- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Dewi, R. (2024, Desember 11). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Diana, V. Y. (2022). Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran). In *Skripsi*. Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Diah, S. (2025, Januari 6). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Elidia, D. C. M, et. al. (2024). Peran PNM Mekaar Dalam Penyaluran Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Kelurahan Atambua Kota. *Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, (5), 1, 53-64. <https://ejurnal.undana.ac.id/>
- Euis Amalia. (2009). *Keadilan Distributif Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Fani, et. al. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Huntap Pombewe Kabupaten Sigi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, (2), 1, 178-184. <https://journal.areas.or.id/>
- Fitriani, Y. (2023). Peran Pembiayaan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Kembaran Banyumas). In *Skripsi*. Sarjana Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Habib, F, et. al. (2024). Tinjauan terhadap Strategi Pemasaran Inovatif dalam Pengembangan Usaha Kewirausahaan. *JUPIMAN: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, (3), 1, 115-122. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/>
- Helmi Karim. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Cetakan III.
- Himma, A., et al. (2023). Analisis Peran Kontribusi Koperasi Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Pekalongan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, (1) 4, 48-60. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/>

- Husna, S & Ganar Y. B. (2021). Pengaruh Pelatihan Dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Kerja Karyawan Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). *Jurnal Perkusi*, (1) 1, 75. <https://openjournal.unpam.ac.id/>
- Isti, A. (2024, Desember 15). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Januardin. (2021). *Pengembangan UMKM*. Unpri Press: Universitas Prima Indonesia.
- Kartono, K. (1980). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok:PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholidah. (2025, Januari 6). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Kholifatun. (2024, Desember 23). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Khusnul, K. (2025, Januari 6). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Lubis, W. S. R. (2022). Peranan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Dalam Megembangkan Usaha Kecil Di Kecamatan Aek Nabara Barumon. In *Skripsi*. Sarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary Padangsidempuan.
- Miles. M. B. & Huberman. A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif (Alih Bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: UI. Press
- Misrokhah. (2024, Desember 31). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)

- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadia. (2024, Desember 23). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Nur, A. (2024, Desember 15). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Nur, A. (2024, Desember 23). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Nur, H. (2024, Desember 31). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Nuraida, R. (2020). Kontribusi PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. *Skripsi*. Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- Nuraini, S. T. (2023). Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Terara. In *Skripsi*.
- Oktarilla, R. (2020). Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Terara. *Skripsi*. Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram.
- PNM Mekar dan PNM Mekar Syariah. (2019). <https://www.pnm.co.id/pnm-persero>
- Primiana, I. (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Purwaningsih. (2022). Peran Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Pal VII. *Skripsi*. Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

- Rhesa Yogaswara. (2009). Konsep Wakalah dalam Fiqh Muamalah. <http://viewIslam.wordpress.com/2009/04/16/konsep>
- Rifa'i, M. & Hasinah. (2022). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Medan: Perdana Publishing (Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana).
- Rohma. (2025, Januari 6). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Safanah, E. (2018). Sumber Modal Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Klangon Gresik. UMG Repository. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, (1) 2, 64-76. <https://journal.umg.ac.id>
- Saputra, I. A & Imanudin, H. (2023). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram @Yesterday957 Terhadap Minat Beli Konsumen. *Jurnal E-Proceedings of Management*, (10) 1, 1-10. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/>
- Siti. (2025, Januari 7). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Siti, B. (2024, Desember 11). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Siti, K. (2025, Januari 7). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Soerjono, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri, Y. (2025, Januari 7). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrin, H. A. (2023). Peran Keunggulan Bersaing Dalam Memediasi Pengaruh Sumberdaya Tidak Berwujud Terhadap Kinerja Pemasaran. *Jurnal Maneksi*, (12) 2, 451-457.

- Sukmadinata, N. S. (2005). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susanti. (2025, Januari 7). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Susan, S. (1988). *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Dubuque Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
- Syatirrodiah, F. (2020). Pola Pembiayaan Untuk Umkm Oleh PT. PNM Mekaar Cabang Arjasa Kabupaten Jember. In *Skripsi*. Sarjana Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Ulfa, C. M. (2022). Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud). *Skripsi*. Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. Edisi I. Cetakan I. Hal 145. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Waris, L. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Zaemah. (2025, Januari 7). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Zakirotul, N. (2024, Desember 17). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Zulfa. (2024, Desember 31). Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. (alfiana, Interviewer)
- Zulkarnain. (2003). *Pembangunan Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. edisi 1. Yogyakarta: Adi Citra karya Nusa.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

1. Nama : Alfiana Rizqi
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 20 Maret 2002
3. Alamat rumah : Desa Pringlangu Gg 2, No. 23 A
4. Alamat tinggal : Desa Pringlangu Gg 2, No. 23 A
5. Nomor handphone : 085777077962
6. Email : alfianarizqi24@gmail.com
7. Nama ayah : Fauzun
8. Pekerjaan ayah : Tidak bekerja
9. Nama ibu : Musfiah
10. Pekerjaan ibu : Buruh menjahit

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri Pringlangu (2008-2014)
2. SMP : SMP Negeri 14 Pekalongan (2014- 2017)
3. SMA : SMK Negeri 2 Pekalongan (2017-2020)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022
2. UKMF Kewirausahaan, 2023

Pekalongan, 6 Februari 2025



Alfiana Rizqi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfiana Rizqi
NIM : 4221081
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
E-mail address : alfianarizqi@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085777077962

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DI KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Maret 2025



Alfiana Rizqi

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD